LAPORAN AKHIR
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENGENAI PENINGKATAN PERAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN DI BIDANG PANGAN, INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN

PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa dengan rahmat dan karunia- NYA, Laporan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Negara sebagai Agen Pembangunan dapat selesai. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.08-LT.05.03 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Infrastruktur tahun anggaran 2016, kelompok kerja bekerja selama sembilan bulan.

Tujuan dilaksanakannya analisis dan evaluasi ini adalah untuk menilai kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator; menilai pasal-pasal yang berpotensi tumpang tindih baik dari aspek kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan hukum maupun dari aspek penegakan hukumnya; menganalisis permasalahan hukum yang ditemukan di tingkat pelaksanaannya, yang digunakan untuk menyusun rekomendasi terhadap peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan.

BUMN sebagai badan usaha berbadan hukum yang menjadi ”tonggak usaha” negara sebagai perintis, pelopor dan agen pembangunan nasional merupakan salah satu unsur yang utama dalam perekonomian nasional dan pembangunan nasional. Kedudukan hukum dan dasar pembentukan BUMN telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Namun dalam melakukan kegiatannya ternyata BUMN menghadapi kendala regulasi,

khususnya banyaknya regulasi yang tidak sinkron dan harus dipatuhi sehingga menyulitkan bagi BUMN untuk bergerak dan berinvestasi secara efisien dan efektif. Sebagai suatu perusahaan yang dituntut untuk dapat memberikan konstribusi bagi penerimaan Negara, maka tingkat efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi yang dijalankan oleh BUMN akan menentukan keberhasilannya dalam memenuhi tujuan pembentukannya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMN harus sinkron antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Untuk itulah BPHN perlu menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan BUMN khususnya dalam peningkatan perannya sebagai agen pembangunan.

Terima kasih kepada para Narasumber dan instansi terkait yang telah memberikan masukan sehingga laporan ini menjadi lebih sempurna.

Laporan ini memang jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami terima dengan terbuka. Kiranya laporan ini dapat memenuhi harapan Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan dapat digunakan untuk bahan masukan perencanaan hukum nasional.

Jakarta, November 2016
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum,

Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	iii
BAB I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	7
	C. Tujuan.....	8
	D. Ruang Lingkup Kegiatan	9
	E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum	10
	F. Personalia Tim Pokja AE Hukum Mengenai Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrastruktur dan Perumahan.....	17
BAB II	Politik Hukum	18
	A. Landasan Teori.....	18
	B. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.....	33
BAB III	Penyajian Hasil Pengujian Kesesuaian Norma dan Indikator, Potensi Tumpang Tindih Norma...	51
	A. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.....	51
	B. Matrik Pengujian Kesesuaian Norma Dalam Prinsip dan Indikator Dalam Tiap-Tiap Peraturan dengan Indikator.....	55
	1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.....	55

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..... 56
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan..... 62
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman..... 62
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan..... 63
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi..... 80
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan..... 82
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara..... 83
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat..... 85
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi..... 95
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal..... 96

C. Matrik Pengujian Terhadap Tumpang Tindih Dan Perbedaan Dengan Menggunakan 4 Aspek yaitu Kewenangan Pemerintah, Hak dan Kewajiban, Perlindungan dan Penegakan Hukum..... 97

BAB IV Analisis dan Evaluasi..... 123

A. Analisis Terhadap Kesediaan Norma Dengan Prinsip Dan Indikator..... 123

B. Analisis Terhadap Potensi Tumpang Tindih dan Perbedaan Dengan Menggunakan 4 Aspek yaitu Kewenangan Pemerintah, Hak dan Kewajiban, Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum..... 131
BAB VI Penutup 165
A. Simpulan 165
B. Rekomendasi 167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi. BUMN memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN menjalankan usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan (profit oriented). Disamping sebagai badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan, BUMN juga harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara lengkap dapat digambarkan sebagai berikut:

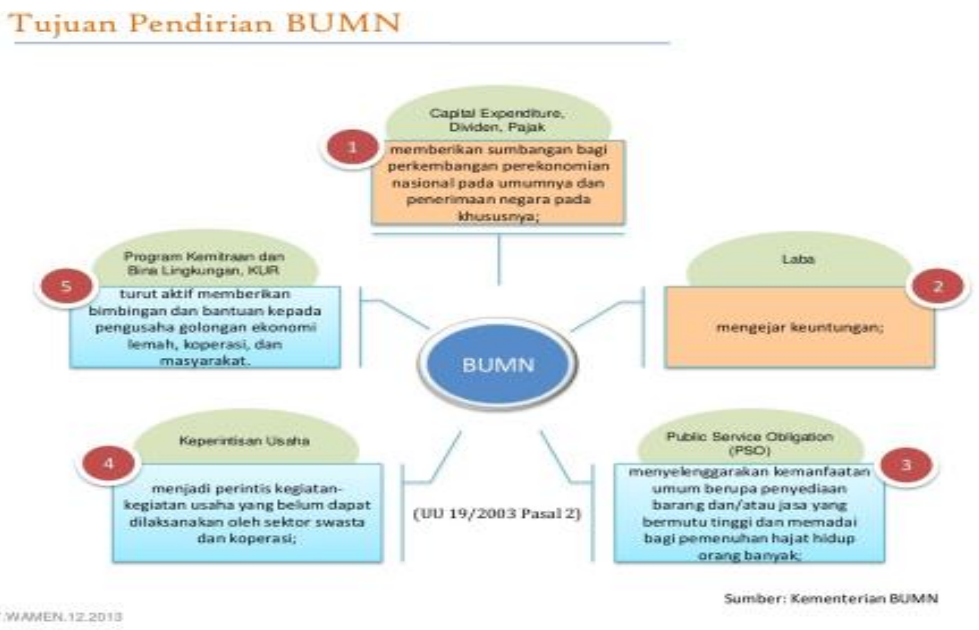

Hal tesebut dipertegas dalam Arah kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, bahwa dalam rangka membina dan mengembangkan BUMN, diupayakan pelaksanaan kebijakan pokok, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik BUMN kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan, energy, layanan perumahan/permukiman, dan layanan transportasi yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya, dengan harga yang terjangkau.
2. Meningkatkan daya saing BUMN dengan memantapkan struktur BUMN yang berdayaguna dan berhasil guna (efektivitas pelayanan, antara lain dilaksanakan melalui pembentukan perusahaan induk (holding company) dan kelompok-kelompok spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat/penjualan saham BUMN.
3. Membangun kapasitas dan kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari bentuk perusahaan dan ukuran/size yang optimal bagi kelangsungan dan pengembangan usaha BUMN tertentu, serta peningkatan kerjasama (sinergi) antar perusahaan BUMN, antara perusahaan BUMN dengan pihak swasta untuk meningkatkan daya saing perusahaan domestik.
4. Merintis pembentukan dana amanah pengembangan BUMN.

Dalam menjalankan peranannya Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Untuk berperan dalam

proses pembangunan, maka berbagai bidang usaha dan kegiatan telah dilakukan oleh BUMN, dan diantara bidang kegiatan tersebut adalah bidang pangan, infrastruktur, dan perumahan. Ketiga bidang kegiatan ini merupakan bidang usaha yang sangat vital dan strategis bagi upaya untuk mendukung ketahanan pangan, penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta penyediaan perumahan bagi masyarakat.

Peran BUMN di bidang pangan yaitu menyiapkan langkah-langkah strategis, nyata dan konsisten didalam upaya menyediakan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik dalam jumlah yang cukup maupun kualitas gizi/nutrisi yang lebih baik dan meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri yang dapat memperkuat ketahanan pangan untuk mencapai kedaulatan pangan yang merupakan salah satu unsur strategis.

Peran BUMN di bidang Infrastruktur adalah ikut serta dalam percepatan pembangunan infrastrutur guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; memdorong pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah dan mendorong pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa sesuai dengan potensi sumber-sumber daya alam dan keunggulan lokasi yang strategis dan memperbaiki kualitas hidup dan efisiensi kegiatan ekonomi secara nasional, sesuai dengan kapasitas daya dukungnya.

Peran BUMN di bidang perumahan adalah melaksanakan tugas tertentu yang diberikan pemerintah, terutama dalam

rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR); menjalankan program percepatan penyediaan perumahan rakyat dan melakukan pembangunan perumahan rakyat beserta sarana dan prasaranya yang mampu mewujudkan lingkungan permukiman sesuai dengan rencana pembangunan wilayah/kota, serta untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Peran-peran yang disandang BUMN sebenarnya sangat besar dan berat, apalagi harus tunduk kepada Peraturan-peraturan yang mendasarinya dibandingkan dengan pihak swasta ketika akan berinvestasi, Peraturan yang harus dirujuk bisa digambarkan:

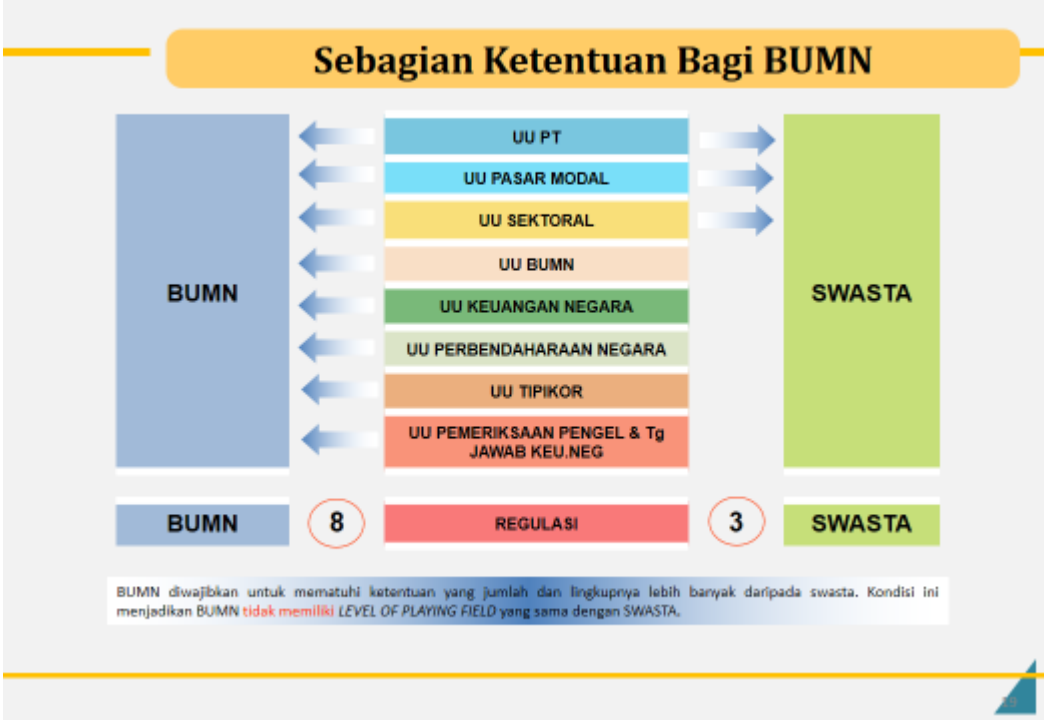

Dari 8 (delapan) Undang-Undang yang harus dirujuk, didalam prakteknya tidak jarang ditemui adanya potensi tumpang tindih, konflik, multi tafsir antara Undang-undang BUMN dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Misalnya Pemeriksaan keuangan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan kontradiksi hukum dalam pengaturannya jika BUMN tersebut berbentuk perseroan terbatas (persero). Misalnya pengaturan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kontradiktif tersebut membawa implikasi hukum terhadap prosedur dan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN PT.

Banyaknya peran yang harus dijalankan BUMN secara bersamaan mencerminkan negara tidak memiliki kejelasan untuk berperan seperti apa dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Problem utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada masalah tata kelola (*governance*) dan

profesionalitas. Kinerja BUMN dituntut profesional sama halnya dengan swasta. Sebagai pelaku ekonomi, pada dasarnya BUMN tidak berbeda dengan swasta. Hanya kepemilikannya yang sebagian besar oleh negara. Namun, prinsip kehati-hatian harus selalu diutamakan dalam profesionalitas tersebut karena banyak kondisi yang mempengaruhi kinerja BUMN yang membedakannya dengan swasta. Karena itu, BUMN harus tunduk pada peraturan perundangan. Sementara dari segi kelembagaan, BUMN memiliki lebih banyak potensi intervensi dari pemangku kepentingan dibandingkan swasta. Inilah yang melahirkan tuntutan kesamaan perlakuan antara BUMN dan swasta agar dapat tumbuh lebih baik dan berdaya saing.

Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan-pembenahan khususnya terhadap regulasi yang menaungi BUMN maupun regulasi yang ada kaitannya dengan BUMN, karena BUMN sebagai badan usaha berbadan hukum yang menjadi ”tonggak usaha” negara/pemerintah sebagai perintis/pelopor dan agen pembangunan nasional merupakan salah satu unsur yang penting dan utama dalam perekonomian nasional dan pembangunan nasional. Pengelolaan dan kegiatan usaha BUMN harus dilakukan secara cermat, teliti, terukur, transparan dan profesional tidak hanya mengikuti standar nasional, akan tetapi harus pula menggunakan standar intersional dalam pengelolaan manajemen dan dalam menjalankan kegiatan usaha BUMN. BUMN harus menjadi ”korporasi” yang mampu mencegah dan menyaingi korporasi modal oleh swasta di era globalisasi dan mampu menjalankan kegiatan usaha yang berskala nasional dan internasional. Oleh karena itu perlu dibangun suatu

sistem keorganisasian dan manajemen usaha dan perusahaan secara sistematis dan tersturktur yang menjadi korporasi usaha negara/pemerintah untuk mencegah terjadinya monopoli usaha oleh konglomerasi modal swasta, baik domestik maupun asing, terutama dalam mengelola perekonomian, usaha dan bisnis di Indonesia. BUMN harus dapat menjadi ”induk perusahaan” bagi seluruh kegiatan perekonomian, usaha dan bisnis di Indonesia. Di samping itu BUMN juga harus dapat menjadi pelindung dan penjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia dengan menjadi ”penggiat usaha” dan ”bapak angkat” bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia.

Untuk mendorong supaya BUMN dapat menjadi agen pembangunan ekonomi maka BPHN perlu melakukan pembenahan regulasi melalui analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait BUMN.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi mengenai Peningkatan Peran BUMN sebagai agen pembangunan di bidang pangan, infrastruktur dan Perumahan. Adapun permasalahan dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator (NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi) terkait peran BUMN sebagai agen pembangunan?

2. Bagaimana analisis dan evaluasi hukum peraturan perundang-undangan terkait peran BUMN sebagai agen pembangunan yang berpotensi tumpang tindih dengan 4 (empat) aspek kewenangan pemerintah, hak dan kewajiban, pelayanan dan penegakan hukum?
3. Bagaimana efektifitas penerapan peraturan perundang-undangan terkait peran BUMN sebagai agen pembangunan?
4. Apakah rekomendasi yang akan diberikan terkait analisis dan evaluasi hukum dalam hal peningkatan peran BUMN sebagai agen pembangunan?

C. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan analisis dan evaluasi hukum mengenai Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrasrtuktut dan Perumahan adalah :

1. Untuk menilai kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator (NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi)terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan peran BUMN sebagai agen pembangunan.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran BUMN sebagai agen pembangunan, yang berpotensi tumpang tindih berdasarkan aspek kewenangan pemerintah, hak dan kewajiban, pelayanan dan penegakan hukum.
3. Untuk menganalisis permasalahan efektifitas baik dari aspek materi hukum, kelembagaan dan aparatur,

pelayanan hukum dan budaya hukum masyarakat Mengenai Peningkatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrastruktur dan Perumahan.

4. Untuk memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait peran BUMN sebagai agen pembangunan.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrasrtuktur dan Perumahan berupa Undang-Undang, Perturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri.

Undang-Undang yang dianalisis dan evaluasi adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN sebagai Undang-Undang Pokok dan Undang-Undang terkait dengan peran BUMN sebagai agen pembangunan, adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang BPK, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak

Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah yang dianalisis yaitu PP Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tatacara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).

E. Metode Analisis dan Evaluasi Hukum

Analisis dan evaluasi hukum Mengenai Peningkatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan di Bidang pangan, Infrastruktur dan Perumahan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion/FGD*), dengan Nara Sumber dan rapat dengan *stakeholder* terkait dalam rangka mempertajam analisis :

1. Nara sumber
   - DR. Hamra (Deputi Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN)
   - Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH.,MH (Fak. Hukum Universitas Hasannudin)
   - DR. MJ. Widiatmoko, SH.,CN (MjW Institute)
   - Riman S Duyo (Pelindo IV – Makasar)
   - Dr. Ir. Muhammad Said Didu, MSi, IPU (Mantan Sekretaris Kemen. BUMN)
   - Arjun Ansol Siregar (Kepala Biro Hukum Perum Bulog)
   - Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H. (Fakultas Hukum U.I.)

2. Stakeholder, antara lain:
   - Bappenas
   - Perumnas
   - Kementerian BUMN
   - Kementerian Keuangan
   - Kementerian Koperasi dan UKM
   - Kementerian Tenaga Kerja
   - Akademisi

Dalam rangka memecahkan masalah dan penilaian, analisis dan evaluasi hukum ini menggunakan instrument Analisis dan Evaluasi (Intrumen AE) yang terdiri instrumen AE normatif dan instrumen AE empiris. Instrument AE Normatif berupa table pemenuhan indikator-indikator prinsip dan table penilaian potensi tumpang tindih norma dari aspek kewenangan, hak dan kewajiban, pelayanan dan penegakan hukumnya. Penggunaan Instumen AE normatif ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Sedangkan instrument AE

empiris berupa identifikasi masalah-masalah yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan aspek budaya hukum. Penggunaan instrumen AE empiris ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, yang datanya diperoleh dari forum FGD dan diskusi publik.

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrastruktur dan Perumahan.
2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil penelitian, kajian, jurnal dan hasil pembahasan dalam berbagai media.
3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

Analisis dan evaluasi ini dilakukan menggunakan beberapa dimensi penilaian yaitu : 1) penilaian berdasarkan kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator; 2) penilaian berdasarkan potensi disharmonisasi baik pasal-pasal dalam suatu maupun pasal-pasal antar undang-undang; dan 3) penilaian berdasarkan efektifitas implementasi Peraturan

perundang-undangan. Penggunaan penilaian ketiga dimensi tersebut dapat diuraikan :

1. Penilaian berdasarkan kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator

   Setiap ketentuan pasal dinilai kesesuaiannya dengan prinsip dan indikator yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan bidang ekonomi, keuangan, industry, perdagangan dan infrastruktur. Adapun prinsip dan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

   a. Prinsip NKRI, dengan indikator:
      1) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur.
      2) Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah dalam dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa;
      3) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur.
      4) Adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar sektor pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dam infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasional;

b. Prinsip Berkelanjutan, dengan indikator:
   1) Adanya aturan yang jelas yang menjamin daya dukung dan daya tampung serta pengendalian produksi.
   2) Adanya aturan yang jelas yang mengedepankan fungsi kepentingan umum yang terukur serta ditujukan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan berdasarkan nilai-nilai budaya lokal;
   3) Adanya aturan yang jelas yang mewajibkan perencanaan pengelolaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dam infrastruktur didasarkan pada prinsip kehati-hatian
   4) Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dam infrastruktur dan memasukkannya dalam biaya pengelolaan;

c. Prinsip Keadilan, dengan indikator:
   1) Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang sesuai dengan generasi kini dan akan datang.
   2) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya

d. Prinsip Demokrasi, dengan indikator:
   1) Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan sentral dari

pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur ;

2) Adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran dankebebasan berkumpul.
3) Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur, a.l. dalam proses penerbitan izin;
4) adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis
5) Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantive masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;
6) Adanya aturan yang menjamin Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.

e. Prinsip Kepastian Hukum, dengan indikator:
   1) Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik;
   2) pembentukan aturan perundang-undangandi bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan

infrastruktur yang berdasarkan kajian ilmiah (*scientific based*)

3) Adanya aturan mengenai tindakan atas peraturan-peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih di bidang SDA-LH

f. Prinsip Demokrasi, dengan indikator:

1) Adanya penyataan yang jelas terkait mekanisme pencegahan korupsi (seperti transparansi dan akuntabilitas);
2) Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi.

2. Penilaian berdasarkan potensi tumpang tindih/ disharmonisasi

Analisis disharmonisasi atau tumpang tindih didasarkan pada 4 aspek yaitu : a). kewenangan; b). hak dan kewajiban; c) perlindungan hukum dan d). penegakan hukum. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan temuan yang bersifat normatif.

3. Penilaian berdasarkan efektifitas implementasi Peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum dilakukan dengan kegiatan meliputi:

a) Melakukan inventarisasi sekaligus penjabaran terhadap peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang terkait dengan Peran BUMN sebagai agen pembangunan.

b) Melakukan inventarisasi permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan BUMN sebagai agen pembangunan (permasalahan non regulasi).
c) Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektifitas implementasi berdasarkan temuan normative dan empiris terkait pelaksanaan BUMN.
d) Menyusun simpulan dan rekomendasi.

F. Personalia Tim Pokja AE Hukum Mengenai Perizinan dalam rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia

Ketua : Sukesti Iriani, S.H., M.H.

Sekretaris : Nurhayati, SH.,M.Si.

Anggota : 1. Masnur Tiurmaida Malau, S.H.,M.H

2. Wulan Prihandini, S.H

3. Endang Wahyuni Setyawati, S.E

Kesekretariatan: Mela Sari, S.H

BAB II
POLITIK HUKUM

A. LANDASAN TEORI

Menurut Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan antara lain dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kualitas hidup masyarakatnya maka Pemerintah harus melakukan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan manusia, dan untuk itu maka pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk mendukung pembangunan yang dilakukan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan adalah dengan mengoptimalkan pengusahaan cabang-cabang produksi yang penting untuk dikelola oleh BUMN.

Dalam kaitannya dengan peran BUMN dalam melakukan kegiatan produksi, khususnya pada cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka keberadaan BUMN tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari peran negara sebagai regulator, dan sekaligus sebagai enterpreneur sebagaimana dikemukakan oleh W. Friedmann dalam teori "*mixed economic system*" bahwa negara mempunyai 4 fungsi yaitu sebagai "*regulator, entrepreneur, provider*, dan *umpire*".[1]Pemikiran yang dikemukakan oleh W. Friedman

[1] Fungsi Negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Wolfgang Friedman menunjukkan bahwa sebenarnya dalam faham "Negara kesejahteraan" maka Negara boleh melakukan campur tangan dalam bidang perekonomian. Berbeda dengan Negara penjaga malam, dimana pemerintah

tersebut dapat disarikan menjadi tiga hal esensial. Pertama, Negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok (sandang, pangan, dan papan). Kedua, Negara harus memberi perlindungan sosial. Ketiga, Negara harus menjamin agar setiap warga Negara memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (pangan), sanitasi dan air bersih.[2] Dua diantara 4 fungsi tersebut, yakni:

1. Fungsi negara sebagai enterpreneur, fungsi ini dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial (*welfare state*). Negara bertanggung jawab untuk mendapatkan biaya yang digunakan dalam membiayai pembangunan, dan untuk mewujudkan fungsi tersebut maka Negara wajib untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat memberikan pendapatan untuk membiayai pembangunan.
2. Fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*), fungsi negara sebagai pembuat peraturan menggunakan berbagai tingkat kontrol, terutama kekuatan untuk mengatur kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh BUMN harus diarahkan pada amanah Undang-Undang Dasar NRI 1945.

Sehubungan dengan peran Negara sebagai regulator sebagaimana yang dikemukakan oleh W. Friedman di atas, maka

---

sebaiknya tidak ikut campur dalam bidang perekonomian. Doktrinnya Lissez Faire (Leave it-economic system-alone), yakni ajaran yang menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat dapat meningkat bila pemerintah tidak ikut campur mengurusi perekonomian.

[2] Untuk memenuhi ketiga hal yang esensial tersebut maka Negara telah melibatkan BUMN untuk mereprestansi Negara dalam mewujudkan tujuan dan peran Negara dalam konteks Negara kesejahteraan. Oleh karena itu, Negara harus menciptakan iklim pengelolaan BUMN yang kondusif sehingga BUMN memiliki ruang yang bebas dalam meningkatkan perannya untuk memenuhi tujuan Negara tersebut.

dalam kaitannya dengan pengaturan hukum terhadap kegiatan ekonomi, Ricard A. Posner mengemukakan suatu teori hukum ekonomi yang terurai di dalam tulisannya yang berjudul "*economic analysis of law*", yang menekankan bahwa suatu, aturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi harus dapat memberikan tiga nilai utama di bidang ekonomi, yakni: *economic value*, *economic utility*, dan *economic efficiency*".[3]

Penggambaran sudut pandang ekonomi terhadap hukum oleh Richard A. Posner kemudian melahirkan *behavioral law* atau pun *behavioral economy*. Prinsip *behavioral* ini nampak jelas diaplikasikan dalam masyarakat yang plural, yang tak mungkin terhindar dari biaya transaksi. Imbasnya, aturan hukum adalah salah satu keharusan yang harus mampu memberikan kepastian hukum serta menjaga rasa keadilan sosial dalam masyarakat.[4]

Walaupun negara memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan konsep penguasaan terhadap pengelolaan dan penguasaan sumberdaya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945, tetapi secara praktikal hal tersebut tidak dapat dijalankan (*nonexecutable*), sehingga perlu ada pihak yang dikuasakan untuk menjalankan kewenangan tersebut, dalam arti diatur dan diselenggarakan oleh pihak yang diberi wewenang oleh negara dan bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pihak yang diberi kuasa untuk menjalankan peran Negara dalam kegiatan ekonomi dalam hal ini adalah Badan

[3] Baca lebih lanjut Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Ed.4, USA: Harvard University Press, 1994.

[4]Tekanan Posner dalam teori hukumnya adalah soal efisensi yang terarah pada "*social welfare* dan *god law*. Prinsip efisiensi ini terutama berada dalam lingkup prinsip-prinsipekonomi yang senantiasa dialamimanusia/subjek hukum. Karena itu, gagasan Posner tersebut telah mempengaruhi beberapa hal dalam system hukum Indonesia.

Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam kaitannya dengan peran Negara dalam melakukan kegiatan ekonomi, maka hukum internasional mengenal adanya konsep/asas yang disebut dengan ***"Iure Imperi"*** dan ***"Iure Gestionis***". Kedua konsep hukum internasional ini digunakan berkenaan dengan aktivitas negara dalam kegiatan ekonomi. Konsep/asas "*Iure Imperi*" mengartikulasikan adanya atribut negara dalam aktivitas Negara di bidang ekonomi, dengan kata lain negara bertindak sebagai Negara atau dalam kapasitasnya sebagai Negara. Sedangkan konsep/asas "Iure Gestionis" mengartikulasikan pelepasan atribut negara dalam kegiatan ekonomi, dengan kata lain Negara bertindak sebagai Pedagang.

Dengan adanya dua sisi tindakan negara dalam kegiatan ekonomi, maka dalam konteks keterlibatan Negara dalam pembangunan ekonomi akan melahirkan tindakan Negara sebagai Negara (*Iure Imperi*) dan Tindakan Negara sebagai Pedagang/Pelaku Ekonomi (*Iure Gestionis*). Tindakan Negara sebagai Negara berada dalam ranah Hukum Publik yang melekat di dalamnya adanya otoritas "kedaulatan negara", sedangkan tindakan Negara sebagai Pedagang/Pelaku Ekonomi berada dalam ranah Hukum Privat sehingga kedudukan Negara menjadi sama dan seimbang dengan pelaku ekonomi lainnya (terlebih dalam membangun kontrak kerjasama).

Tindakan Negara sebagai Negara dan Negara sebagai Pedagang/Pelaku Ekonomi yang dijalankan akan berkonsekuensi pada adanya tanggungjawab yang berbeda (*State Responsibility* dan *State Liability*), yang berkembang menjadi prinsip "*Absolute Liability*" (tanggungjawab absolute) dan "*Limited Liability*" (tanggungjawab terbatas). Dalam kaitannya dengan persoalan

tanggungjawab negara ini, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan "status hukum" dari badan hukum yang akan mewakili Negara dalam kegiatan ekonomi. Hal ini sangat penting oleh karena terbuka konsekuensi pertanggungjawaban yang timbul dalam transaksi internasional dan nasional berkaitan dengan hubungan hukum kontrak jika kegiatan ekonomi yang berlangsung melibatkan pihak swasta. Oleh karena itu, persoalan ketepatan badan hukum yang akan mewakili tindakan negara dalam kapasitasnya sebagai pedagang (*Iure Gestionis)* menjadi sangat relevan untuk dipertimbangkan secara cermat dari aspek hukum. Jika tidak tepat, maka akan membuka risiko hukum yang fatal dikemudian hari, dimana negara akan dapat memikul tanggungjawab tak terbatas untuk membayar kompensasi secara penuh atas kesalahan badan hukum yang diserahi kewenangan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Perdebatan tentang badan hukum mana/apa yang tepat untuk merepresentasi/mewakili Negara dalam kegiatan ekonomi seyogianya ditempatkan pada 2 (dua) kutup, yaitu: (i) Ada tidaknya otoritas Negara untuk mengarahkan kebijakan usaha yang berlangsung; dan (ii) aspek pemisahan tanggungjawab yang jelas dan pasti pada tindakan negara sebagai pedagang/pelaku ekonomi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara yuridis telah menempati posisi yang jelas, baik dari aspek posisi dominan Negara sebagai Pemegang Saham Mayoritas sehingga otoritas negara dalam mengarahkan kebijakan setiap BUMN menjadi sangat kuat, demikian pula dari aspek pemisahan tanggungjawab yang jelas antara Badan Usaha Milik Negara dengan Negara itu sendiri. Kejelasan fungsi, status/kedudukan hukum, serta tanggungjawab dari Badan Usaha Milik Negara telah dijastifikasi dengan

diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.[5]

BUMN sebagai bentuk perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki peran sebagai pelopor dan/atau perintis di sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta dalam upaya mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Di samping itu, BUMN juga memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi[6].

BUMN sebagai badan usaha milik negara, mengandung arti BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara (Pasal 1 angka 1 UU 19/2003), dan dikelola langsung oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengejar keuntungan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penyertaan modal negara ke dalam BUMN dilakukan dengan ”penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan”, baik penyertaan untuk seluruh modal BUMN, atau penyertaan terhadap sebagian modal BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham paling sedikit

[5]BUMN merupakan salah satu wujud usaha pemerintah dalam melaksanakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dan lebih rinci dalam pasal 33 UUD 1945. Berdasarkan amanat pasal 33 UUD 1945 tersebut pemerintah merasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dengan maksud untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003). Bentuk dari BUMN terdiri atas dua yaitu perusahaan perseroan (persero) dan perusahaan umum (perum).

[6]Penjelasan Umum dari Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

51% sahamnya dimiliki oleh negara. Berdasarkan UU No. 19/2003 ada 3 bentuk BUMN yaitu :[7]

1. **Perusahaan Perseroan**, yang selanjutnya disebut **”Persero”,** adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

2. **Perusahaan Perseroan Terbuka,** yang selanjutnya disebut **”Persero Terbuka”,** adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. **Perusahaan Umum**, yang selanjutnya disebut **”Perum”**, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

BUMN sebagai badan usaha milik pemerintah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 19/2003) yang tujuan utamanya mengejar keuntungan, adalah ”memenuhi syarat sebagai badan hukum” hal ini sesuai dengan :

[7]M.J Widijatmoko., Bahan Rapat Tim dengan narasumber Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peningkatan Peran BUMN Sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrasruktur dan Perumahan pada tanggal 30 Agustus 2016.

a. teori fiksi, yang menjelaskan bahwa badan hukum adalah hanyalah fiksi hukum, yang pengaturan-pengaturannya oleh negara yang membuat badan hukum itu hanyalah bayangan;

b. teori harta bertujuan, yang menjelaskan bahwa badan hukum hanyalah sebagai kepentingan tertentu, dan manusia yang sebenarnya menjadi subjek murni;

c. teori pemisahan kekayaan, yang menjelaskan bahwa badan hukum itu dari aspek harta kekayaan adalah mempunyai harta kekayaan yang dipisahkan tersendiri;

d. teori harta bersama, yang menjelaskan bahwa kekayaan badan hukum itu milik bersama dan tidak boleh dibagi-bagi;

e. teori harta karena jabatan, yang menjelaskan bahwa badan hukum mempunyai harga dan berdiri sendiri yang dimiliki oleh badan hukum itu sendiri dan mempunyai pengurus dan jabatan untuk mengurus harta tersebut;

f. teori organ, yang menjelaskan bahwa badan hukum itu terbentuk dan bisa memenuhi kehendaknya dari kepengurusan yang terdapat dalam badan hukum itu;

g. teori kepunyaan kolektif, yang menjelaskan bahwa badan hukum adalah suatu konsuktif yang abstrak, yang mana hak dan kewajibannya ditanggungbersama;

h. teori tujuan dan kekayaan, yang menjelaskan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lajimnya karena kekayaan tidak dimiliki oleh seseorang, tetapi kekayaan terikat pada tujuan, ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut dan manusia, dan mempunyai tujuan dari kekayaan tersebut;

i. teori kenyataan yuridis, yang menjelaskan bahwa badan hukum adalah suatu wujud yang konkrit dan rill, sama rillnya dengan manusia walaupun tidak bisa diraba.[8]

BUMN sebagai badan hukum memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum meliputi : [9]

a. adanya harta kekayaan terpisah;

b. tujuan tertentu;

c. mempunyai kepentingan sendiri, dan

d. adanya organisasi yang teratur.

Dengan BUMN sebagai suatu badan hukum membawa konsekuensi bahwa :

a. kekayaan BUMN adalah mutlak menjadi kekayaan milik BUMN sendiri dan terpisah dari kekayaan negara, sehingga pembukuan kekayaan dan usaha serta keuangan BUMN dibuat tersendiri sebagai badan hukum, dan terpisah dari APBN.

b. kegiatan usaha yang dilakukan BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencari keuntungan yang akan dipergunakan untuk membantu negara/pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sebagai badan usaha milik negara yang dikelola langsung oleh pemerintah melalui organ-organ yang terdapat dalam BUMN, maka BUMN

[8] Teori Badan Hukum, ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id
[9] Alfian Sulaiman, Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2011, Hal. 54-55

diharapkan dapat menjadi pelopor/perintis pembangunan nasional di Indonesia, dan oleh karenanya BUMN diberi hak monopoli untuk melakukan kegiatan usaha di segala sektor dan bidang usaha yang dapat mendorong masyarakat untuk dapat ikut melakukan usaha dan mengambil bagian dalam pembangunan nasional.

c. BUMN sebagai badan hukum, dengan modal yang dimilikinya dan tujuan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan diwajibkan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan keuntungan tersebut menjadi keuntungan BUMN yang dapat dipergunakan oleh negara/pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, BUMN wajib mematuhi dan taat pada prinsip-prinsip usaha yang profesional dan transparan serta pada peraturan perundang-undangan yang belaku. Sehingga segala kegiatan BUMN merupakan perbuatan hukum dalam hukum keperdataan dan bukan tindakan hukum pejabat tata usaha negara.

d. sebagai badan hukum, BUMN mempunyai organ, sistem, struktur dan administrasi tersendiri yang terpisah dari negara/pemerintah. Mengenai hak dan kewajiban serta tanggungjawab dalam menjalankan organisasi dan kegiatan usaha BUMN diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perusahaan oleh BUMN itu sendiri. Pengaturan syarat, ketentuan, prosedur, tata cara, dan segala kebijakan serta keputusan dalam pengelolaan dan menjalankan kegiatan usaha BUMN ditetapkan oleh pemegang saham. Oleh karena itu sistem, struktur dan tata kerja dalam BUMN selain mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku juga wajib mematuhi ”keputusan pemegang saham”.

Berdasarkan bentuk BUMN sebagaimana ditetapkan dalam UU 19/2003 yang terdiri atas :

1. Perusahaan Perseroan (Persero), Pasal 11 UU 19/2003 menetapkan bahwa terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perseroan terbatas. Akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (7) UU40/2007 ditetapkan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

   a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

   b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasar modal.

   Berdasarkan Pasal 12 UU 19/2003, maksud dan tujuan Persero, adalah :

   a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;

   b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Dengan demikian BUMN yang berbentuk perseroan sebagai suatu badan usaha yang berstatus badan hukum wajib mematuhi dan taat pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang perseroan terbatas, disamping undang-undang tentang BUMN dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sebagai subjek hukum yang mandiri yang terpisah dari negara/pemerintah.

2. Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka), seperti halnya pada Persero sebagaimana diuraikan dalam angka 1 tersebut di atas, Persero Terbuka pada prinsipnya adalah sama dengan ketentuan tentang Persero, akan tetapi dalam pengelolaan dan menjalankan kegiatan usaha, Persero Terbuka wajib mematuhi dan taat pada peraturan perundang-undangan dan undang-undang tentang pasar modal, disamping juga wajib mematuhi dan taat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan terbatas dan BUMN serta peraturan perundang-undangan lainnya. Persero Terbuka dengan sendirinya tidak dapat lagi diatur secara tertutup oleh pemerintah karena ketentuan pasar modal mempunyai aturan tersendiri yang menggunakan standar hukum internasional, dengan demikian pengelolaan dan kegiatan usaha yang dilakukan BUMN Persero Terbuka juga wajib mematuhi ketentuan hukum bisnis dalam transaksi pasar modal yang menggunakan standar internasional.

3. Perusahaan Umum (Perum), Pasal 35 ayat (2) UU 19/2003 menetapkan bahwa Perum didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) *(pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri*

Keuangan) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang pendiriannya. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003, maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk pemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan yang sehat, dan berdasarkan Pasal 36 ayat (2), untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perum, dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Pasal 41 UU Nomor 19 Tahun 2003 menetapkan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar Perum ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan pemerintah tersebut. Dengan demikian BUMN yang berbentuk Perum tidak tunduk pada ketentuan undang-undang tentang perseroan terbatas dan dengan sendirinya Perum seluruh modalnya adalah dimiliki oleh pemerintah dan tidak dimungkinkan untuk turut serta menjual sahamnya dalam pasar modal, akan tetapi BUMN Perum dimungkinkan berdasarkan Pasal 41 untuk membeli saham dalam pasar modal dan menjadi pemegang saham pada Persero Terbuka maupun pada perseroan terbatas terbuka lainnya. Apabila hal tersebut dilakukan oleh BUMN Perum, sebagai pemegang saham ”inti/utama” pada Persero Terbuka dan perseroan terbatas terbuka akan menuntut pengelolaan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perum dengan sendirinya juga harus mematuhi dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang pasar modal. Status badan hukum

BUMN Perum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perum.

Dalam menjalankan fungsi dan peran nya ada BUMN yang perkembangannya maju pesat dan ada yang usahanya kurang berkembang dan cenderung mengalami kerugian. Untuk BUMN yang kondisinya kurang berkembang perlu ditangani secara serius dimana pemerintah dapat melakukan restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan (Pasal 1 angka 11 UU BUMN). Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional. Hal ini dilatarbelakangi BUMN dengan modalnya berasal dari negara, maka pemerintah memiliki kewajiban menyehatkan BUMN agar usahanya yang melayani kepentingan umum tetap dapat dilakukan. Restrukturisasi mempunyai tujuan yang ditetapkan secara limitatif di dalam Pasal 72 Ayat (2) UU BUMN yaitu untuk kepentingan sebgai berikut:

1) Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,
2) Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara,
3) Menghasilkan produk dan layanan dengan karya yang kompetitif kepada konsumen,
4) Memudahkan privatisasi.

Meskipun melihat kondisi perusahaan yang menunjukkan keadaan tidak sehat dan terdapat adanya kehendak melakukan restrukturisasi, namun pelaksanaannya pemerintah tidak boleh gegabah dan tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. Pemerintah sebelumnya telah mempertimbangkan

apakah dengan kondisi perusahaan yang demikian masih munkin dapat diperbaiki. Kalau masih dapat diperbaiki berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk merestrukturisasi, dan perkiraan biaya itu masih perlu mempertanyakan tentang manfaat yang akan diperolehnya. Apabila biaya yang harus dikeluarkan tergolong besar tetapi manfaat yang diperoleh kecil, tentu akan percuma melakukan restrukturisasi (Supramono, 2007 : 107).

Adapun privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian atau seluruhnya pada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat (Pasal 1 angka 12 UU BUMN). BUMN yang diprivatisasi hanyalah Persero sedangka Perum tidak mungkin dapat diprivatisasi karena modalnya tidak berupa saham. Aturan privatisasi tunduk pada UUPT yang dapat berupa penambahan modal atau pengambilalihan perseroan. Disebut penambahan modal apabila sahamnya dijual saham baru kepada masyarakat. Sedangkan dikatakan pengambilalihan karena seluruh sahamnya yang dijual kepada masyarakat sehingga mempengaruhi pengendalian perseroan. Privatisasi PERSERO dilakukan dengan maksud untuk kepentingan hal-hal sebagai berikut:[10]

(1) Memperluas kepemilikan masyarakat kepemilikan atas persero,
(2) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahan ciptakan struktur keuangan dan manajemen yang baik/kuat,
(3) Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif,
(4) Manciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global,

[10]ibid

(5) Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro dan kapasitas pasar.

Privatisasi dilakukan dengan harapan akan terjadi perubahan atas budaya perusahaan sebagai akibat masuknya pemegang saham baru, baik melaui penawaran umum (*go public*) atau melalui penyertaan langsung (*direct placement*). Perusahaan akan dihadapkan pada kewajiban pemenuhan persyaratan-persyaratan keterbukaan (*disclosure*) yang merupakan persyaratan utama dari suatu proses *go public*, atau adanya sasaran-sasaran perusahaan yang harus dicapai sebagai akibatnya masuknya pemegang saham baru. Adapun tujuan melakukan privatisasi menurut Pasal 74 Ayat (2) UU BUMN adalah untuk meningkatkan kerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham persero.Dengan demikian, pada dasarnya maksud dan tujuan privatisasi dalah meningkatkan peran persero dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum dengan memperluas kepemilikan masyarakat atas persero, serta untuk menunjang stabilitas ekonomi nasional.

B. POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tugas konstitusional bagi seluruh bangsa yang diamalkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Oleh karena itu penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui keterlibatan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk mewujudkan

kesejahteraan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia sangat diperlukan. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu melibatkan seluruh komponen dan elemen bangsa untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Peningkatan peranan badan usaha milik negara sebagai agen pembangunan sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha sangat diharapkan sebagai pelopor dalam sektor usaha yang belum atau tidak diminati oleh swasta, pelaksanaan layanan publik, pembukaan lapangan kerja, penghasil devisa negara, pendorong pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi dan pemacu aktivitas masyarakat diberbagai lapangan usaha dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan ekonomi dunia yang berlangsung sangat cepat dan dinamis dalam menghadapi yang terkait dengan globalisasi, seperti kesepakatan World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Tread Area (AFTA), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan kerjasama regional Asia Fasifik (Asia Fasific Ekonomic Corporation/APEC), yang dengan sendirinya menuntut seluruh BUMN, BUMD, BUMDesa dan BUMSwasta untuk lebih kompetitif dan profesional dalam menjalankan bisnis dan kegiatan usahanya yang pada akhirnya harus membenahi pengelolaan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola badan usaha yang baik (*good corporate governance*) yang mampu memberikan pelayanan bisnis yang baik serta tangguh dan siap bertarung dalam dunia perekonomian baik secara nasional maupun secara internasional. Oleh karana itu pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha, yang salah satunya pengaturan dan peraturan terhadap BUMN, perlu dilakukan analisa dan

penataan kembali agar dapat mengikuti tantangan perkembangan jaman dan perekonomian global yang terjadi.

Hal tersebut sejalan dengan sasaran RPJMN 2015-2019 terkait pembinaan dan pengembangan BUMN dalam jangka menengah adalah meningkatkan peran BUMN menjadi agen pembangunan perekonomian melalui :[11]

1. peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan
2. Pemantapan struktur BUMN dalam emndukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja
3. peningkatan kapasitas BUMN melalui penyempurnaan tugas, bentuk dan ukuran/size perusahaan untuk meningkatkan daya saing BUMN.

Sila Kelima Pancasila, ”Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan perubahan-perubahannya menetapkan bahwa :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi keadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan

[11]RPJMN 2015-2019

kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional ditetapkan arah pembangunan dan Pasal 23 UUD NRI 1945 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaratahun yang lalu.

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan seluruh sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan dapat meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara

berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.[12] Menurut Ginandjar Kartasasmita, pembangunan nasional Indonesia adalah paratigma pembangunan yang terbangun atas paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial dan budaya yang meliputi bangsa di dalam kebulatannya. Pembangunan nasional merupakan cermin kehendak terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi tidak dapat dilihat terlepas dari pembangunan dibidang politik mekanisme dan kelembagaan politik berdasarkan UUD 1945 telah berjalan. Pembangunan diberbagai bidang selama ini memberikan kepercayaan kepada bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan telah ditempuh, seperti diamanatkan oleh

[12]Makna Pembangunan Nasional, http://akumagnae.tumblr.com

Pancasila dan UUD 1945, menunjukkan keberhasilan. Ini yang ingin dilanjutkan dan akan ditingkatkan dalam era baru pembangunan.[13]

Pembangunan nasional yang adil dan merata dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk itu perlu dilakukan dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas bersikap dan berusaha dalam melaksanakan pembangunan nasional Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dan dunia internasional untuk terwujudnya masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan modern yang menuntut dapat terpenuhinya sandang, pangan, papan, pendidikan dan pekerjaan/berusaha dengan sebuah jaminan kepastian hukum yang dibuat oleh pemerintah dan negara sebagai patokan dasar dalam melakukan pembangunan nasional Indonesia dalam membangun sistem perekonomian nasional yang sehat, kuat/tangguh mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di dunia internasional dengan menggunakan prinsip good corporate goverment yang mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global dengan memanfaatkan dan menggunakan keterbatasan sumber daya yang ada, yang dilakukan secara profesional dalam menghadapi era keterbukaan dan era globalisasi yang dapat mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang berlangsung secara cepat dan dinamis seperti dengan adanya kesepakatan WTO, AFTA dan MEA, yang menuntut dunia usaha di Indonesia sebagai agen pembangunan nasional untuk lebih kompentetif dan profesional dalam melaksanakan usaha, baik yang dilakukan oleh negara/pemerintah melalui BUMN,

[13] Ginandjar Kartasismita Pembangunan Untuk Rakyat, Cides, Jakarta, 1996 Hal 20, 21,23,24,65,67, 72, 73,74,75.

BUMD, dan BUMDesa serta yang dilakukan oleh usaha yang dikelola masyarakat melalui Badan Usaha Swasta (BUMS) baik dalam bentuk badan usaha, yang berbadan hukum maupun yang non berbadan hukum serta pembangunan karakter building secara keseluruhan rakyat Indonesia melalui pembangunan nasional dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha, badan sosial, badan keagamaan, badan kemanusiaan dan badan kemasyarakatan di Indonesia.

Dalam pembangunan nasional Indonesia dibutuhkan modal pembangunan, baik yang berasal dari modal negara/pemerintah melalui APBN maupun sumber-sumber lainnya baik yang berasal dari modal masyarakat swasta, domestik dan modal asing. Peran serta negara/pemerintah dalam membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi untuk membangun sistem perekonomian nasional sangatlah diperlukan dan wajib dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Peranan negara melalui Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, BUMN, BUMD, BUMDesa maupun dalam bentuk/lembaga dalam pembangunan nasional di Indonesia merupakan amanat UUD NRI 1945 dan memegang peranan yang sangat penting sebagai ”pelopor/perintis, pemacu dan pelaku untuk menggiatkan seluruh sektor-sektor dalam pembangunan nasional termasuk sektor perekonomian dan sektor usaha.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh usaha

swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu mengembangkan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peranan BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha yang pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta konstruksi. Dalam kenyataannya, walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan.

Berikut peran BUMN sebagai agen pembangunan di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan;[14]

1. Peran BUMN di Bidang Pangan

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan akan mencapai 271,1 juta jiwa, membutuhkan jumlah penyediaan pangan yang cukup besar dengan kualitas yang lebih baik. Jumlah konsumsi beras nasional akan meningkat rata-rata 0,35 persen per tahun. Selanjutnya, jumlah permintaan pangan selain beras yaitu buah-buahan dan sayuran segar, sumber protein hewani (daging, telur, dan ikan), dan pangan olahan juga meningkat. Selain itu, pada sisi

[14]Prof. Juajir., op.cit.

konsumsi juga masih terjadi kerawanan pangan di masa-masa tertentu dan masih banyak masyarakat yang menderita kekurangan gizi/nutrisi.[15]

Karena itu, di dalam kurun waktu empat tahun ke depan (2016-2019) perlu menyiapkan langkah-langkah strategis, nyata dan konsisten di dalam upaya menyediakan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik dalam jumlah yang cukup maupun kualitas gizi/nutrisi yang lebih baik. Salah satu upaya penyediaan pangan yang dimaksud adalah peningkatan kapasitas produksi di dalam negeri yang dapat memperkuat ketahanan pangan untuk mencapai kedaulatan pangan yang merupakan salah satu unsur strategis.

Salah satu sasaran utama prioritas nasional di bidang pangan periode 2015-2019 untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi di dalam negeri, yaitu sebagai berikut:

(1) Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga; (2) Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal; (3) Produksi kedele diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe; (4) Produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga; (5) Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi di tingkat rumah tangga; (6) Produksi ikan untuk mendukung penyediaan sumber protein asal hewan yang ditargetkan sebesar 18,7 juta ton pada

[15]Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2014, Penyusunan RPJPM 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian.

tahun 2019; dan (7) Produksi garam ditargetkan untuk memenuhi konsumsi garam rumah tangga.[16]

Dengan menempatkan persoalan ketahanan pangan menjadi persoalan yang sangat strategis bagi kedaulatan pangan, maka Negara melalui BUMN berkewajiban untuk mendorong proses produksi berjalan sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan BUMN di bidang pangan harus menjalankan fungsi dan peran Negara untuk memenuhi kebutuhan pokok terhadap pangan bagi masyarakatnya.

Sejauh ini terdapat BUMN yang melakukan kegiatan di bidang pangan seperti PT. Pertani, PT. Sang Hyang Seri, Perum Bulog, PT. Berdikari dan PT. Pupuk Indonesia, namun peran dari BUMN tersebut dirasakan belum optimal yang disebabkan oleh kesalahan tata kelola serta lemahnya manajemen dalam penerapan "*Good Corporate Governance*". Selain itu, kendala perundang-undangan yang berlaku terhadap BUMN turut berpengaruh di dalam pengelolaan BUMN.[17] Untuk itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan BUMN seyogianya harus dianalisis dari sisi ekonomi sehingga keberadaan peraturan yang terkait dengan BUMN dapat mendorong tercipatnya nilai ekonomi, kemanfaatan

[16] Ibid.Pada tahun 2019, sasaran produksi pangan adalah sebagai berikut: (1) Padi 82,0 juta ton; (2) Jagung 24,1 juta ton; (3) Kedelai 1,92 juta ton; (4) Gula konsumsi 3,8 juta ton; (5) Daging sapi 755,1 ribu ton; (6) Ikan 18,7 juta ton; dan (7) Garam 3,3 juta ton.

[17] Perubahan kondisi global saat ini menuntut setiap Negara untuk membangun kemampuan untuk mandiri di sektor pangan. Pasalnya, peningkatan populasi, keterbatasan lahan, dan perubahan iklim dewasa ini membuat harga pengan di pasar internasional mengalami lonjakan drastic dan semakin tidak menentu ketersediaannya, sehingga apabila masih bergantung pada impor, maka Indonesia berpotensi terjerumus kedalam gizi buruk. Untuk itu, pemerintah harus mendorong BUMN di bidang pangan untuk melakukan inovasi yang cerdas dalam mengantisipasi persoalan pangan global dan melepaskan diri dari ketergantungan impor.

ekonomi, dan efisiensi di dalam proses produksi yang berlangsung.

2. Peran BUMN di Bidang Infrastruktur

Kebijakan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah selama lima tahun terakhir diarahkan pada sasaran strategis untuk peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur serta berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran infrastruktur dan pengembangan wilayah sangat penting dan saling terkait dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, karena infrastruktur yang terintegrasi dalam pengembangan wilayah akan memberikan daya angkat dan daya dorong bagi peningkatan daya saing sosial dan ekonomi.

Lansekap Ekonomi Indonesia yang tersentralisasi di Pulau Jawa mengancam daya saing, efisiensi, dan pada akhirnya ketahanan ekonomi nasional, sehingga perlu adanya pusat-pusat perekonomian baru yang dapat berfungsi menjadi alternatif orientasi aktivitas koleksi dan distribusi ekonomi regional dan nasional, terutama di luar Pulau Jawa.

Untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur serta berkurangnya disparitas pembangunan antar wilayah, maka prioritas pembangunan ke depan adalah mendorong pembangunan pusat-pusat ekonomi baru, terutama di luar Pulau Jawa sesuai dengan potensi sumbersumber daya alam dan keunggulan lokasi yang strategis dan memperbaiki kualitas hidup dan efisiensi kegiatan ekonomi secara nasional, sesuai dengan kapasitas daya dukungnya. Koordinasi dan sinkronisasi yaitu adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Otonomi Daerah yang memberikan potensi peningkatan efektivitas kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menjadi payung dalam pelaksanaan kegiatan keairan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi dasar pengaturan di bidang penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembentukan bank sampah, Perpres Nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 yang memberikan acuan dalam pengembangan telematika ke depan sehingga membantu percepatan pembangunan ekonomi melalui perluasan jenis lapangan pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur merupakan rentetan kebijakan hukum yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Dari sisi sumber daya, pada periode bulan basah dan bulan kering Indonesia secara umum memiliki kecukupan air. Potensi tersebut dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Indonesia memiliki waduk dan irigasi eksisting yang masih berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi. Selain itu dalam bidang telematika, adanya Sulawesi Maluku Papua Cable System dapat menjadi potensi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi

Indonesia bagian timur dan tingkat adopsi serta penetrasi penggunaan internet dan telepon seluler.

Adanya alternatif pembiayaan investasi yang berasal dari perbankan, CSR, lembaga keuangan bank/non-bank, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peran serta masyarakat, dan alternatif skema pembiayaan investasi/skema creative financing lainnya merupakan potensi sumber dana yang dapat dimanfaatkan lebih optimal dalam pengembangan infrastruktur. Selain itu keringanan sistem pembiayaan perumahan melalui subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, dan bantuan stimulan, menjadikan keunggulan untuk mendorong pencapaian target infrastruktur di Indonesia.

Keberadaan BUMN mempunyai peran yang menentukan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian. Keterlibatan BUMN yang didukung dengan kapasitas dan kemampuan yang semakin baik ke depan akan menjadi daya ungkit dalam percepatan pembangunan Indonesia, mengingat bahwa BUMN yang didirikan oleh pemerintah (berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003) melakukan peran dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, yaitu mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sebagai contoh PT. Dirgantara Indonesia, PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya akan semakin berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.

3. Peran BUMN di Bidang Perumahan

Pemerintah menugaskan BUMN Perumnas untuk menyediakan rumah bagi rakyat. Salah satu maksud dan tujuan didirikanya Perumnas sesuai PP Nomor 15 Tahun 2004 adalah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan pemerintah, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Ditengah kondisi tingginya backlog dan semrawutnya kondisi penyediaan rumah murah untuk rakyat, maka keberadaan Perum Perumnas sangat tepat sekali untuk menjalankan program Percepatan penyediaan Perumahan Rakyat.

Sejak didirikan tahun 1974, Perumnas pada dasarnya sudah bertugas merumahkan rakyat, khususnya untk golongan menengah kebawah. Langkah ini sudah dibuktikan sejak tahun 1974, Perumnas sebagai BUMN pada dasarnya sudah memberikan perannya dalam penyediaan perumahan untuk rakyat, khususnya untuk golongan menengah kebawah. Perumnas selalu hadir sebagai pelopor di setiap lokasi baru dalam membuka kawasan perumahan baru untuk rakyat. Tidak sedikit kawasan kota perumbuhan baru yang kini berkembang pesat awalnya adalah rintisan Perumnas.

Masih banyak lagi kota rintisan Perumnas yang kini menjadi ikon pertumbuhan. Belakangan Perumnas bukan hanya membangun perumahan tapak atau landed saja, namun juga membangun rumah susun. Hasil karya Perumnas sudah tersebar diseluruh kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Palembang, Bandung, Surabaya dan Makassar.

Sejak Reformasi, perhatian Pemerintah terhadap Perumnas tampak menurun. Perumnas seolah dilepas supaya

tidak hidup tanpa bantuan dan dukungan . akibatnya prestasi Perumnas semakin menurun dan terus merosot. Posisi terendah yang dialami perumnas terjadi di tahun 2007. Kinerja perusahaan pengembang milik pemerintah ini benar-benar terpuruk.

Beruntung segera setelah dilakukan pembenahan melalui perombakan total. Seluruh Direksi diganti. Beberapa konsep dan kebijakan perusahaan juga dibenahi. Pelan namun pasti Perumnas kembali bangkit dan memperlihatkan kemampuanya kembal. Terbukti ketika pemerintah mencanangkan program 1000 menara Rusunami di era Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1, Perumnas berhasil membangun sejumlah rusunami seperti di Cengkareng dan ini merupakan proyek rusunami pertama yang diresmikan Presiden SBY waktu itu.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan perumahan antara lain adalah faktor kependudukan, faktor pertanahan, factor keterjangkauan daya beli masyarakat, factor perkembangan teknologi dan industri jasa konstruksi, faktor kelembagaan, faktor peraturan dan perundang-undangan, faktor swadaya dan peran serta masyarakat dan faktor badan-badan usaha pengadaan perumahan dan pembiayaan.

Jumlah penduduk perkotaan dewasa ini yang terus berkembang akibat dari migrasi penduduk, yang umumnya didominasi oleh penduduk miskin yang tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Laju pertambahan populasi penduduk perkotaan ini relatif cukup tinggi yaitu mencapai 3,5%-5% untuk beberapa kota di Indonesia merupakan permasalahan yang memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembangunan perumahan.

Pada saat ini di Indonesia terdapat lebih kurang 21 juta RT / keluarga tinggal di daerah perkotaan dengan laju pertumbuhan rumah per tahunnya mencapai 800.000 unit sebanyak 16,7 juta rumah tangga memiliki rumah tinggal dari jumlah tersebut sebanyak 13 juta rumah tangga menempati rumah yang tidak layak huni, sedangkan 4,3 juta rumah tangga tidak memiliki rumah tinggal.[18]

Pengadaan perumahan di Indonesia sudah dimulai sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, dengan pembentukan N.V. Volkshuisvesting (Perusahaan Perumahan Rakyat) yang merupakan usaha patungan dengan modal Pemerintah Pusat 25 % dan Pemerintah Daerah 75 %.[19]

Pembangunan perumahan melalui badan usaha koperasi masih dalam tahap pembangunan dan masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kegiatan usaha badan usaha milik Negara dan badan usaha swasta. Kegiatan secara sporadic dalam skala kecil dari berbagai organisasi koperasi yang ada pada umumnya dimungkinkan karena adanya dukungan dari perusahaan atau instansi induk dari para anggota koperasi.[20]

Menurut Siswono Yudohusodo,[21] beberapa badan usaha pengadaan dan pembiayaan perumahan antara lain, yaitu: (1) Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Perum Perumnas didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1974 tanggal 18 Juli 1974 pada awal Pelita II sebagai tindak lanjut dari kesimpulan dan saran-saran.

---

[18]Siswono Yudohusodo, 1991,"Rumah Untukseluruh Rakyat",Jakarta. Baca pula Sulasman, PILAR Jurnal Teknik Sipil, Volume 7, No. 2, September 2012.

[19] Ibid.

[20] Ibid.

[21] Ibid.

Karena pembangunan perumahan merupakan usaha untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan dan sandang, maka kegiatan Perum Perumnas tidak luput dari perhatian masyarakat luas, yang selalu ingin mengetahui sejauh mana hasil-hasil dan kemanfaatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perum Perumnas. Berdasarkan landasan hukum pembentukannya, maksud dan tujuan Perum Perumnas didirikan adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan dan program Pemerintah dibidang pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat beserta sarana dan prasarananya yang mampu mewujudkan lingkungan permukiman sesuai dengan rencana pembangunan wilayah/ kota, serta untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh dunia internasional seperti kesepakatan mengenai World Trade Organization (WTO), Asean Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Service, dan kerjasama regional Asia Fasifik (Asia Fasific

Ekonomic Corporation/APEC).[22]Kondisi yang diuraikan dalam penjelasan umum UU Nomor 19 Tahun 2003 tersebut di atas hingga saat ini masih sangat relavan dan wajib dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi dan peranan BUMN dalam pembangunan nasional sebagai pelopor/perintis agen pembangunan nasional dalam sistem perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi.

[22] Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, angka II dan angka III.

BAB III
PENYAJIAN HASIL PENGUJIAN KESESUAIAN NORMA DAN INDIKATOR, POTENSI TUMPANG TINDIH NORMA

A. Inventarisasi peraturan perundang-undangan;

1. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

   Peraturan pelaksananya adalah :

   I. Peraturan Pemerintah

      a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

      b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;

      c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

      d. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tatacara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);

   II. Peraturan Presiden

      a) Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum

(PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN), kepada Menteri Negara BUMN;

b) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk BUMN;

c) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaandan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perusahaan Terbatas.

d) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, pengawasan, dan Pembubaran BUMN

III. Peraturan Menteri

a. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rincian Anggaran Dan Biaya Kegiatan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

b. PeraturanMenteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi Dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset;

c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01/MBU/2010Tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, Dan Penunjukan Lembaga

Dan/Atau Profesi Penunjang Serta Profesi Lainnya;

d. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara
e. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris /Dewan Pengawasan BUMN;
f. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-13/MBU/09/2014 Tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN;
g. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-22/MBU/12/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;
h. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas BadanUsahaMilikNegara;
i. Peraturan MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor : Per-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan

Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

j. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-11/MBU/09/2015 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-08/ MBU/06/2015 Tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.

2. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
6. UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
7. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
8. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
9. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan tidak Sehat
10. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
11. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

B. Matrik Pengujian Kesesuaian Norma Dalam Prinsip Dan Indikator Dalam Tiap-Tiap Peraturan Dengan Indikator

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN terdiri dari 95 (sembilan puluh lima) pasal dan berlaku seluruhnya. Penilaian terhadap kesesuaian norma UU BUMN dengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO.	PASAL	PEMENUHAN		CATATAN/RINGKASAN ANALISIS
		PRINSIP	INDIKATOR	
1.	Pasal 78	NKRI	Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur	Tidak memenuhi indikator, karena tidak membahas mengenai pembatasan keikutsertaan asing, hanya pada pasal 77 dijelaskan persero yang tidak bisa diprivatisasi. Selain itu tidak dipertegas apakah kata investor ini, dimana dapat bermakna investor dalam negeri atau investor luar negeri atau kedua-duanya.
2.	pasal 74	NKRI	Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur	Tidak memenuhi indikator, karena tidak diatur mengenai pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi (masyarakat). Pasal tersebut justru memperluas kepemilikan atas persero. Selain itu tidak ada aturan yang jelas mengenai perluasan dari kepemilkan tersebut dan pengelolaannya.

3.	Pasal 72	Keadilan	Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang sesuai dengan generasi kini dan akan datang	Tidak memenuhi indikator karena pasal 72 mengatur mengenai restrukturisasi dimana tidak tegas menyebutkan restrukturisasi seperti apa yang menjadi pilihan yang akan diterapkan pada BUMN sehingga dapat dipastikan bisa meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan yang mana secara tidak langsung mempercepat pembangunan di bidang ekonomi.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdiri dari 161 (seratus enam puluh satu) pasal dan 1 pasal yang dicabut dengan Putusan MK No 84/PUU-XI/2013 yaitu pasal 86 ayat (9). Penilaian terhadap kesesuaian norma UU PT dengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

PRINSIP	NO.	INDIKATOR Bidang SDA-LH	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
NKRI	1.	Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur	**Pasal 8 ayat (1) Jo ayat (2) huruf a dan b**	Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan yang memuat sekurang-kurangnya : a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum	Memenuhi Indikator Dengan mensyaratkan akta pendirian PT harus memuat kewarganegaraan pendiri, menunjukkan ketentuan Pasal 8 menghendaki adanya kejelasan status warga negara. Kejelasan status kewarganegaraan menjadi penting karena jika melihat pada penjelasan UU ini mengutamakan pembentukan Badan Hukum Indonesia berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Kepada warga negara asing atau badan hukum asing

				dari pendiri Perseroan; b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; Penjelasan ayat (2) Huruf a Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenaikewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada **warga Negara asing atau badan hukum asingdiberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum** Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebutmemungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri	diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan namun disertai pembatasan. Adapun pembatasan dilakukan dengan pendirian oleh asing diperbolehkan dalam halundang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebutmemungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diaturdengan undang-undang tersendiri
	2.	Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi.;	Pasal 7 ayat (1), dan ayat (6)	(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang,dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitungsejak keadaan tersebut pernegang saharn yangbersangkutan wajib rnengalihkan sebagian sahamnyakepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan sahambaru kepada orang lain.	Memenuhi indikator, Dengan mensyaratkan bahwa perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang dan mewajibkan pengalihan sebagian sahamnyakepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan sahambaru kepada orang lain dalam hal Pemegang saham menjadi kurang dari 2 maka secara tidak langsung UU Perseroan terbatas tidak menghendaki kepemilikan saham hanya oleh satu orang.Namun ketentuan itu tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, karena negara bisa mendirikan perseroan.

			Pasal 14 Ayat (2)	Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.	Memenuhi indikator, Dengan adanya ketentuan ini akan membatasi kemungkinan terjadinya monopsoni atau monopoli saham yang dapat merugikan piha lain sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan bahwa Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinyamonopoli atau monopsoni dalarn berbagai bentuk yang merugikan masyarakat
	1.	Adanya aturan yang jelas yang mewajibkan perencanaan pengelolaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dalam infrastruktur didasarkan pada prinsip kehati-hatian	**Pasal 97 Ayat (1) jo ayat (2)**	(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab	Memenuhi Indikator Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan ayat (2) direksi dalam mengelola Perseroan terbatas harus penuh tanggung jawab yang dimaknai memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun
Demokrasi;	1.	Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pemanfaatan dan pengelolaan;	Pasal 68 ayat (1)	Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat; b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; d. Perseroan merupakan persero; e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima	**Memenuhi Indikator,** Pengaturan ini ditujukan untuk memberi perlindungan bagi masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan bahwa Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepadapengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewaka

				puluh miliar rupiah); atau f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.	
			Pasal 97 ayat (3)	Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	**Memenuhi indikator** Tidak ada perbedaan dimuka hukum
			Pasal 97 ayat (5)	Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan ataskerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.	**Memenuhi Indikator,** Perspektif perlindungan dalam ayat (3) adalah memberi perlindungan kepada anggota direksi dari kewajiban menanggung kerugian sepanjang, anggota direksi tersebut dapat membuktikan syarat tersebut
			Pasal 97 ayat (6)	Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakilipaling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlahseluruh saham dengan hak suara dapat mengajukangugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggotaDireksi yang karena kesalahan atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada Perseroan.	**Memenuhi Indikator,** Memberi perlindungan kepada pemegang saham dengan memberi akses ke pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan bahwa Dalam ha1 tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegangsaham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukantuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

			Pasal 126 ayat (1)	Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan c. masyarakat dm persaingan sehat dalam melakukan usaha.	**Memenuhi Indikator,** Tidak ada perbedaan dimuka hukum
			Pasal 127 ayat (2)	Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, PengambiI-alihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit halam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.	**Memenuhi Indikator,** Pengaturan ini ditujukan untuk memberi perlindungan bagi pihak ketiga sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan bahwa (2) Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.
			Pasal 127 ayat (3)	Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sarnpai tanggal RUPS diselenggarakan.	**Memenuhi Indikator,**
			Pasal 127 ayat (4)	Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut	**Memenuhi Indikator,**

	2.	Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembinaan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industry, perdagangan dan infrastruktur	Pasal 68 ayat (5)	Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS	Memenuhi Indikator, ketentuan ini bertujuan memberi akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan bahwa Maksud pengumuman tersebut adalah dalam rangkaakuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat.
			Pasal 133	Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atauDireksi Perseroan hasil Peieburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) SuratKabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.	Memenuhi Indikator, Ketentuan ini memberi akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan bahwa Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Pcnggabungan, Peleburan, atauPengambilalihan.
Pencegahan Korupsi	1	Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi.	Pasal 61 ayat (1)	Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris	Memenuhi indicator Menghindari tindakan kesewenang-wenangan Perseroan.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari 154 (seratus lima puluh empat) pasal dan berlaku seluruhnya. Penilaian terhadap kesesuaian norma UU tentang pangan dengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO.	PASAL	PEMENUHAN		CATATAN/RINGKASAN ANALISIS
		PRINSIP	INDIKATOR	
1.	Pasal 123 dan Pasal 124	NKRI	Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikut-sertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur	Tidak memenuhi indikator Pembatasan ini hanya terkait dengan masalah penelitian,tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaannya hal ini dapat menyebabkan keberpindahannya sumber daya alam hayati dalam negeri kepada pihak asing.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman terdiri dari 167 (seratus enam puluh tujuh) pasal dan 1 ayat yang telah dicabut yaitu Pasal 22 ayat 3 dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-X/2012. Penilaian terhadap kesesuaian norma UU tentang Jalan dengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO.	PASAL	PEMENUHAN		CATATAN/RINGKASAN ANALISIS
		PRINSIP	INDIKATOR	
1.	Pasal 22 Ayat 3	NKRI	Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa; (Prinsip kebangsaan);	Tidak memenuhi indikator. Pasal ini membatasi luas minimal lantai rumah sederhana yaitu tidak dibolehkannya rumah di bawah tipe 36 m^2. Selain bertentangan dengan nawacita ke 5, pasal ini tidak memenuhi indikator tentang peningkatan kesempatan dan daya olah demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa, karena tidak memberikan kesempatan pada masyarakat berpenghasilan rendah mempunyai rumah. Pasal ini dicabut dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-X/2012.

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terdiri dari 68 (enam puluh delapan) pasal dan berlaku seluruhnya. Penilaian terhadap kesesuaian norma UU tentang Jalan dengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
NKRI	1.	Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur; (Prinsip kenasionalan);	Pasal 13	(1) Penguasaan atas jalan ada pada negara (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.	Memenuhi indikator Secara eksplisit tidak ditemui norma yang langsung memberikan pembatasan keikutsertaan asing. Namun dengan adanya norma yang menyatakan **penguasaan atas jalan ada pada negara** telah mencerminkan adanya pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan (penyelenggaran) jalan.
	2.	Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa; (Prinsip kebangsaan);	Pasal 14 Ayat (2)	Wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi **pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.**	Memenuhi indikator Dari pasal ini dapat dilihat bahwa dalam penyelenggaraan jalan dikelola melalui mekanisme pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan secara baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa.
	3.	Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan	Pasal 51 Ayat (3)	Badan usaha yang mendapatkan hak pengusahaan jalan tol berdasarkan hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan perjanjian pengusahaan jalan tol dengan Pemerintah.	Memenuhi indikator Adanya perjanjian pengusahaan jalan tol antara badan usaha (yang memenangkan lelang) dengan pemerintah dapat diartikan sebagai pembatasan

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
		korporasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;			pengelolaan oleh korporasi (badan usaha) di bidang infrastruktur jalan.
	4.	Adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar sektor pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dam infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasional;	Pasal 14 ayat (1)	Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.	Memenuhi indikator Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 diatur pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kaupaten/kota dalam penyelenggaran jalan. Catatan : perlu disinkronkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
			Pasal 15	(1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. (2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. (3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud	s.d.a

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
				pada ayat (1) dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. (5) Bagian Keempat Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Pasal 16	(1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. (2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. (4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi. (5) (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelengaraan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelengaraan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2),	s.d.a

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
				dan penyerahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.	
			Pasal 17	Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.	s.d.a
Berkelanjutan	1.	Adanya aturan yang jelas yang menjamin daya dukung dan daya tampung serta pengendalian produksi.	Pasal 46 ayat (2)	Pengaturan jalan tol ditujukan untuk mewujudkan jalan tol yang aman, nyaman, berhasil guna dan berdaya guna serta pengusahaan yang transparan dan terbuka	Memenuhi indikator Sesuai dengan fungsinya, maka jelas bahwa transportasi memiliki peran penting dan menya ngkut banyak aspek kehidupan masyarakat.
	2.	Adanya aturan yang jelas yang mengedepankan fungsi kepentingan umum yang terukur serta ditujukan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan berdasarkan nilai-nilai budaya lokal;;	Pasal 3	Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk: a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan; b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan f. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.	Memenuhi indikator

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
			Pasal 43 Ayat (1)	Jalan tol diselenggarakan untuk: a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang; b. meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi; c. meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan; dan d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.	
	3.	Adanya aturan yang jelas yang mewajibkan perencanaan pengelolaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur didasarkan pada prinsip kehati-hatian	Pasal 60	Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan	Memenuhi indikator Secara eksplisit tidak ada norma yang secara tegas mengatur prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 60 ini penerbitan sertifikat hak atas tanah terhadap tanah yang sudah dikuasai pemeirntah dilakukan dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, sehingga apabila di kemudian hari ada gugatanterhadap tanah tersebut, sudah jelas bukti kepemilikannya dlm sertifikat.
	1.	Adanya aturan yang jelas tentang **perlindungan** terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang langka dan terancam punah	Pasal 52	(1) Dalam hal pembangunan jalan tol melewati jalan yang telah ada, badan usaha menyediakan jalan pengganti. (2) Dalam hal pembangunan jalan tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, jalan yang ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik.	Memenuhi indikator Penyediaan jalan pengganti sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat pengguna jalan agar aktivitasnya tidak terganggu.

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
				(3) Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan tol mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, badan usaha terlebih dahulu menyediakan jalan pengganti sementara yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan pengganti, pembangunan jalan tol di atas jalan yang telah ada, dan penyediaan jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.	
	2.	Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negative yang akan muncul dalam pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dam infrastruktur dan memasukkannya dalam biaya pengelolaan;	**Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4)**	Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.	Memenuhi indikator Pembayaran ganti rugi terhadap pemegang atas tanah atau pemakai tanah negara atau masyarakat ulayat hukum adat untuk pembangunan jalan merupakan komponen yang harus dimasukan dalam biaya pengelolaan jalan.

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
Keadilan	**1.**	Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang sesuai dengan generasi kini dan akan datang;	Pasal 2	Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. (3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.	
			Pasal 29	Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.	Pembangunan jalan yg meliputi pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sera pembangunan jalan kota dapat diartikan sebagai aturan yang menjamin pola pembangunan jalan yang diperuntukan utk generasi kini dan akan datang.
			Pasal 30 ayat (1)	Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut: a. pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan **laik fungsi secara teknis dan administratif**; b. penyelenggara jalan wajib memrioritaskan **pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala** untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;	

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
			Pasal 43 ayat (1)	Jalan tol diselenggarakan untuk: a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang; b. meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi; c. meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan; dan d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan	
	2.	Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya.	**Pasal 30 ayat (1) huruf f**	pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan **masukan dari masyarakat**.	Kurang memenuhi indikator Secara umum UU memiliki indikator keterlibatan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 30 ini yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan , penyusunan rencana umum jalan nasional dan pelaksanaan pengawasan. Namun dalam UU ini tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud dengan “masya rakat” (masyarakat adat, masyarakat lokal, perempuan atau masyarakat marginal lainnya). Perlu lebih ditegaskan lagi makna “masyarakat”dalam UU ini apakah masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat.

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
			Pasal 58 ayat (3)	Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.	Kurang memenuhi Dalam pasal ini hanya terkait pemberian ganti rugi kepan masyarakat ulayat hukum adat yg tanhanya digunakan untuk pembangunan jalan, tidak menyinggung mslh keterlibatan masyarakat ulayah hukum adat itu sendiri.
			Pasal 62	(1) Masyarakat berhak: a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; b. berperan serta dalam penyelengaraan jalan; c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. (2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana	Kurang memenuhi indikator s.d.a perlu penegasan makna “masyarakat“ yang mana?

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
				dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.	
Demokrasi;	1.	Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur ;	**Pasal 3**	Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk: a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan; b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan f. mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.	**Memenuhi Indikator** Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan bertambahnya titik-titik berkumpulnya masyarakat, jalan semakin banyak dibutuhkan. Namun kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan jalan memiliki keterbatasan. Sehingga perlu dibuat sebuah pola peran yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pola tersebut masyarakat akan dilibatkan lebih luas, sehingga masyarakat dapat membantu dalam penyelenggaraan jalan. Tahap penyelenggaraan jalan terdiri dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
			Pasal 52	(1) Dalam hal pembangunan jalan tol melewati jalan yang telah ada, badan usaha menyediakan jalan pengganti. (2) Dalam hal pembangunan jalan tol berlokasi di atas jalan yang telah ada, jalan yang ada tersebut harus tetap berfungsi dengan baik. (3) Dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan tol mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, badan usaha terlebih	Memenuhi indikator Selama pembangunan jalan tol, hak masyarakat tetap dilindungi dengan menyediakan jalan pengganti selama pembangunan tol. Ini dpt dimaknai sebagai semangat perlindungan (thd masyarakat) dalam pembangunan jalan.

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
				dahulu menyediakan jalan pengganti sementara yang layak.	
	2.	Adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran dan kebebasan berkumpul			Tidak ditemukan
	3.	Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur, a.l. dalam proses penerbitan izin;	Pasl 62 ayat huruf d(1) d	Masyarakat berhak: d. **memperoleh informasi** mengenai penyelenggaraan jalan;	**Memenuhi Indikator** Peran masyarakat tersebut dilakukan pada fungsi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan (TURBINBANGWAS), secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dalam melakukan perannya wajib berhubungan dengan penyelenggara jalan di tiap-tiap tingkatan (nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa) melalui unit yang berfungsi melayani peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. **Keunggulan** • Sebagai langkah awal pengaturan peran masyarakat dalam penyeïenggaraan jalan • Membuka ruang bagi peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan • Menciptakan media komunikasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
			Pasal 26 Huruf b	Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan Pasal 27	Diatur mengenai pemberian izin tapi tidak dijelaskan meknaisme nya.
			Pasal 27 huruf b	Pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan	**Memenuhi Indikator,** Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama yang menyangkut pewujudan/ perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
	4.	adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis	Pasal 62 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c. huruf e, dan huruf f	Masyarakat berhak: a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; b. berperan serta dalam penyelengaraan jalan; c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;	**Memenuhi Indikator,** s.d.a

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
				d. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan e. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.	
	5.	Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantive masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;	Pasal 62 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c. huruf e, dan huruf f	Masyarakat berhak: a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; b. berperan serta dalam penyelengaraan jalan; c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; d. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan.	**Memenuhi Indikator,**
	6.	Adanya aturan yang menjamin Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif			
Kepastian Hukum	1.	Adanya aturan yang jelas mengenai asas,	**Pasal 2**	Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan	**Memenuhi Indikator**

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
		norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik;		keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.	Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum. - Keserasian dan keseimbangan Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Dalam hal ini penyelenggaraan-nya senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan kesetaraan berdasarkan kepentingan sosial. - Manfaat Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
			Pasal 62	(1) Masyarakat berhak: a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; b. berperan serta dalam penyelengaraan jalan; c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan; dan f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. (2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.	Memenuhi indikator
			Pasal 24 huruf d	Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam penyelenggaraan jalan; dan	Memenuhi indikator Dalam penjelasannya dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pemberian fasilitas penyelesaian sengketa dapat menjaga keterpaduan sistem jaringan jalan yang berada di

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
					wilayah administratif yang berbeda agar diperoleh keberdayagunaan dan keberhasilgunaan penyelenggaraan jalan.
			Pasal 25 huruf c	Pembinaan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.	**Memenuhi indikator**
	2.	Adanya pembentukan aturan perundang-undangandi bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang berdasarkan kajian ilmiah (*scientific based*)	Pasal 24 Huruf c	Pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: pengkajian serta **penelitian** dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;	Memenuhi indikator Dalam penjelasannya dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait bidang jalan dilakukan secara menerus untuk meningkatkan keandalan jalan, mengembangakan potensi sumber daya alam setempat dan memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan.
	3.	Adanya aturan mengenai tindakan atas peraturan-peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur.	**Pasal 67**	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) dinyatakan tidak berlaku.	Memenuhi indikator Undang-undang ini telah secara tegas mencabut ketentuan yang sebelumya berlaku yaitu UU NO. 13 Tahun 1980 tentang Jalan
Pencegahan Korupsi	1.	Adanya penyataan yang jelas terkait	**Pasal 51 Ayat (1)**	Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha	**Memenuhi Indikator**

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
		mekanisme pencegahan korupsi (seperti transparansi dan akuntabilitas);		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.	
	2.	Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi.			Tidak ditemukan adanya aturan yang mengatur secara jelas mekanisme pencegahan korupsi.

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terdiri dari 46 (empat puluh enam) pasal dan berlaku seluruhnya. Penilaian terhadap kesesuaian norma UU tentang jasa konstruksi dengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
NKRI	1.	Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan jasa konstruksi dan mengedepankan kepemilikan/keikutsertaan nasional dalam pengelolaan jasa konstruksi (Prinsip kenasionalan)	Pasal 5	Pasal 5 (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.	Tidak memenuhi indikator Tidak jelas mengatur mengenai ketentuan persyaratan bagi badan usaha asing atau usaha perseorangan asing yang melakukan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia.

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
	2.	Adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar sektor pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah dalam pelaksanaan jasa konstruksi agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasional;	Pasal 35	(1) Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan. pemberdayaan. dan pengawasan. (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan peraturan perundangundangan dan standar-standar teknis. (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak. kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi. (6) Sebagian tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Memenuhi indikator Dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Catatan : perlu disinkronkan dengan UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah (Lihat Lampiran UU No.23 Tahun 2014 Matrik Pembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota)

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
Keadilan	1.	Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya.	Pasal 31	(1) Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. (2) Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu forum jasa konstruksi. (3) Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan dan mandiri.	Memenuhi indikator UU memiliki indikator keterlibatan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 31 ini yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui suatu forum jasa konstruksi. Dalam pasal ini tidak ada keterlibatan masyarakat secara umum tidak khusus masyarakat hukum adat, lokal, perempuan atau masyarakat marginal lainnya.

7. Undang-Undang Nomor 15 TAHUN 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK terdiri dari 40 (empat puluh) pasal dan 1 pasal 3 ayat yang dicabut dengan putusan MK No. 13/PUU-XI/2013 yaitu pasal 22 ayat (1), (4) dan (5). Penilaian terhadap kesesuaian norma UU tentang Badan Pemeriksa Keuangan dengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO.	PASAL	PEMENUHAN		CATATAN/RINGKASAN ANALISIS
		PRINSIP	INDIKATOR	
1.	Pasal 13	Prinsip Pencegahan Korupsi	Adanya penyataan yang jelas terkait mekanisme pencegahan korupsi (seperti transparansi dan akuntabilitas)	Tidak memenuhi indikator Perlu aturan yang lebih jelas untuk mengatur tentang syarat kompetensi calon anggota BPK ini bertujuan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilihan calon fungsionaris BPK itu tercapai.
2.	Pasal 10 ayat (1),(2) dan (3)			Tidak memenuhi indikator Dalam Pasal 10 UU BPK tersebut semakin menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur tentang BUMN masih belum memenuhi prinsip hukum ekonomi yang baik sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard A. Posner dalam tulisannya yang berjudul "economic analysis of law". Konsekuansinya adalah, ketentuan hukum yang terkait dengan BUMN belum dapat mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas di dalam pengelolaan BUMN di Indonesia.

8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) pasal dan berlaku seluruhnya. Penilaian terhadap kesesuaian norma UU tentang keuangan negara dengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO.	PASAL	PEMENUHAN		CATATAN/RINGKASAN ANALISIS
		PRINSIP	INDIKATOR	
1.	Pasal 2 huruf g	Prinsip Kepastian Hukum	Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik	Tidak memenuhi indikator Diperlukan pemberian penegasan pengertian aset negara yang dipisahkan di BUMNdimana aset negara tidak termasuk aset negara dipisahkan.
2.	Pasal 24ayat (3)	NKRI	Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah dalam dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa;	Tidak memenuhi indikator Kondisi ini dalam praktiknya menjadikan BUMN tidak memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan sehingga BUMN mengalami kesulitan di dalam kebijakan pengembangan usahanya

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan tidak Sehatterdiri dari 53 (lima puluh tiga) pasal dan berlaku seluruhnya. Penilaian terhadap kesesuaian norma UU tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat dengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
NKRI	1.	NKRI	**Penjelasan umum**		Semua pasal memenuhi Prinsip dan Indikator Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untukmenegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.
	2	Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan ke-sempatan dan kemampuan daya olah dalam dalam pengelolaan eko-nomi, keuangan, industri,	Pasal 3	Pasal 3 Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;	

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
		perdagangan dan infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa;		b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.	
	3.	Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur.	Pasal 27	Pasal 27 Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:	

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
				a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.	
		Adanya pembagian kewe-nangan dan pedoman hu-bungan tata kerja antar sektor pembangunan pusat dan daerah serta antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infrastruktur agar sejalan de-ngan kebijakan	Pasal 35	Tugas Komisi meliputi: a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diaturdalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usahayang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persainganusaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal24;	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
		dan kepentingan nasional;		c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampaidengan Pasal 28; d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diaturdalam Pasal 36; e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden	

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
				dan Dewan Perwakilan Rakyat.	
Keadilan	1.	Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang sesuai dengan generasi kini dan akan datang	**Penjelasan Umum**	Secara umum, materi dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bbagian pengaturan yang terdiri dari : 1. perjanjian yang dilarang; 2. kegiatan yang dilarang; 3. posisi dominan; 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 5. penegakan hukum; 6. ketentuan lain-lain.	
	2.	Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat marginal lainnya.	**Pasal 36**	**Wewenang Komisi meliputi:** a. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang	

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
				ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;	
Demokrasi	1.	Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur ;	**Penjelasan Umum**	Undang-Undang tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untukmenegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiappelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.	
	2.	Adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabaran dan kebebasan berkumpul.	-		

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
	3.	Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur, a.l. dalam proses penerbitan izin;	Pasal 23	Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidaksehat.	
	4.	adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis	-		

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
	5.	Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantive masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku usaha kecil dan menengah, dalam dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur;	**Penjelasan umum**	Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembanganusaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentukkebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.	
	6.	Adanya aturan yang menjamin Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	-		

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
Berkelanjutan	1.	Adanya aturan yang jelas yang menjamin daya dukung dan daya tampung serta pengendalian produksi.;	Pasal 1 angka 11	11. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentangaspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usahadan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masukdan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaanpangsa pasar.	
	6.	Adanya aturan yang jelas yang mengedepankan fungsi kepentingan umum yang terukur serta ditujukan untuk konservasi keanekaragaman hayati dan berdasarkan nilai-nilai budaya lokal;	Pasal 1 angka 8	Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untukmenguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.	

PRINSIP	NO.	INDIKATOR BIDANG EKUINDAGTUR	Pasal	Elaborasi Peraturan (isi norma Pasal)	Analisis dan Evaluasi
	7.	Adanya aturan yang jelas yang mewajibkan perencanaan pengelolaanpem-bangunan ekonomi, keu-angan, industri dan perdagangan dam infrastruktur didasarkan pada prinsip kehati-hatian	-		

10. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi terdiri dari 45 (empat puluh lima) pasal dan berlaku seluruhnya. Penilaian terhadap kesesuaian norma Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi dengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO.	PASAL	PEMENUHAN		CATATAN/RINGKASAN ANALISIS
		PRINSIP	INDIKATOR	
1.	Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3	Prinsip Pencegahan Korupsi	Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi	Pasal tersebut multi tafsir dan tidak mengandung prinsip kepastian hukum. Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ini termasuk delik formil dimana menitikberatkan pada perbuatan, bukan akibat.

11. UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terdiri dari 116 (seratus enam belas) pasal dan berlaku seluruhnya. Penilaian terhadap kesesuaian norma UU tentang pasar modaldengan prinsip dan indikatornya dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO.	PASAL	PEMENUHAN		CATATAN/RINGKASAN ANALISIS
		PRINSIP	INDIKATOR	
1.	Pasal 101	Kepastian Hukum	Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik	Tidak memenuhi indikator, karena terbatasnya aturan yang mengatur kewenangan Bapepam membuktikan dugaan pelanggaran.

C. Matrik Pengujian terhadap Potensi Tumpang Tindih Dan Perbedaan dengan menggunakan 4 aspek, yaitu: Kewenangan pemerintah; Hak dan kewajiban; Perlindungan dan Penegakan Hukum;

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.	Kewenangan	Pengertian Menteri tidak jelas dan rancu dalam memegang kuasa atas kekayaan Negara yang dipisahkan	Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : 5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.					
		Penggunaan nomenklatur negara sebagai	Pasal 1					

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		pemilik modal/saham menjadi rancu, danmenimbulkan multi tafsir terhadap status perusahaan negara yang kepemilikan modalnya oleh Negara dibawah 51 % namun tidak berstatus BUMN.	Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.					
		Penyertaan modal pada dasarnya merupakan suatu "beschiking" dan bukan "regeling"	Pasal 4 ayat 3 (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal					

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.					
		Terjadi benturan yang terjadi antara Pasal dan Penjelasannya dimana pada pasalnya dimungkinkan adanya penyertaan modal Negara pada PT yang bukan BUMN, namun pada penjelasannya hanya dilakukan pada BUMN.	Pasal 4 ayat 3 (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan: Ayat (3) Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal negara ke dalam modal					

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke dalam modal BUMN tersebut, sehingga setiap penyertaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.					
		Dualisme kedudukan menteri yang menimbulkan ketidakpastian hukum	Pasal 14 ayat (1) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.	Pasal 6 (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan				

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				negara yang dipisahkan;				
		Tidak tegasnya kewenangan BPK sebagai pemeriksa laporan keuangan dalam UU BUMN	Pasal 71 (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum. (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 68 (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; c. Perseroan merupakan	Pasal 6 (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola			

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Perseroan Terbuka; d. Perseroan merupakan persero; e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.	keuangan negara.			
		Pasal yang tidak relevan dengan berlakunya Undang-Undang baru	Pasal 11 Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan					

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 34 Bagi Persero Terbuka berlaku ketentuan Undang-undang ini dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.					
		Besaran modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- yang wajib		Pasal 32 (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,0				

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 % atau sebesar Rp.12.500.000,- oleh sebagian masyarakat yang menghendaki adanya wadah usaha khususnya untuk usaha kecil dan usaha UKM dirasakan “cukup berat”.		0 (lima puluh juta rupiah). Pasal 33 (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh				
		Dimungkinkannya para pendiri atau pemegang saham melakukan penilaian sendiri terhadap benda selain uang untuk penyetoran modal saham.		Pasal 34 (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal				

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan				
		Adanya kewajiban organ yang harus ada dalam Perseroan Terbatas untuk melakukan pengawasan.		Pasal 108 (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan				

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				memberi nasihat kepada Direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.				
		Menghindari konflik dalam pembangunan jaringan melalui kabel-kabel di bawah tanah agar hak-hak masyarakat sebagai pengguna					Pasal 62 (1) Masyarakat berhak: a. memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka	

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		jalan tidak dilanggar.					pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; b. berperan serta dalam penyelenggaraan jalan; c. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan; e. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat	

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
							kesalahan dalam pembangunan jalan; dan f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.	
2.	Hak dan Kewajiban	Pengertian kekayaan negara yang menimbulkan multi tafsir.	Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : 10. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yangberasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untukdijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta			Pasal 1 angka 1 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik		

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			perseroan terbatas lainnya.			negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : g.kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak		

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
						lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.		
		Adanya rumusan kekayaan negara dan kekayaan perum yang multi tafsir, yang mana apabila dikaitkan kedudukan perum sebagai badan hukum perdata menjadi tidak jelas.	Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : 4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yangseluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yangbertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang bermutu tinggi dan sekaligus					

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.					
		Penggunaan istilah privatisasi dalam UU BUMN kurang sejalan dengan protokol pasar modal yang mengartikan pengembalian saham	Pasal 1 Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan : 12. Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.					
		Penyertaan Modal Negara tidak dimaknai berupa uang saja.	Pasal 4 ayat (2) Penyertaan modal negara dalam rangka			Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana		

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. kapitalisasi cadangan; c. sumber lainnya.			dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;		
		Tidak jelas tujuan pendirian BUMN	Pasal 2					

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		berbentuk PT dan Perum	(1)Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat					

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. (2)Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan					
		Dalam akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat dihadapan Notaris tidak mencerminkan		Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perseroan Terbatas, yang				

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		pendirian Perseroan Terbatas didasarkan pada perjanjian.		selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya				
		Tidak semua perusahaan yang diwajibkan		Pasal 74 (1) Perseroan yang				

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan		menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang				

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.				
		Pengaturan mengenai kewajiban yang belum jelas, apakah kewajiban pemerintah hanya sebatas pada penyediaan bangunan rumahnya saja tidak termasuk tanah ataukah kewajibannya termasuk juga tanah dan bangunan?						Pasal 117 (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf f bagi pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
								umum, rumah khusus, dan penataan permukiman kumuh.
3.	Perlindungan	Dualisme hukum terkait pengaturan pembebasan lahan, karena dalam UU Lahan Pertanian Pangan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, UU Perkebunan,UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terjadi tumpang tindih dengan UU Jalan.					Pasal 61 (1) Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol bagi kepentingan umum berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota .	
4.	Penegakan Hukum	Inkonsistensi pengaturan yang		Pasal 7 (1) Perseroan didirikan oleh 2				

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		menyulitkan penegakannya		(dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. **(**5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib				

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadiatas segala perikatan dan kerugian				

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.				
		Penegasan penegakan hukum atas pelanggaran/ penyimpangan hukum terhadap penyetoran modal saham setelah para pihak melakukan penandatanganan akta pendirian dan anggaran dasar PT dihadapan Notaris		Pasal 33 (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh				

NO	ASPEK	MASALAH	UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN	UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	UUNo. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.				

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI

A. Analisis terhadap kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pasal 78 menyatakan bahwa Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal;
b. penjualan saham langsung kepada investor;
c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan

Pasal 78 tersebut tidak memenuhi prinsip NKRI dan indikator "adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur", karena tidak membahas mengenai pembatasan keikutsertaan asing, hanya pada pasal 77 dijelaskan persero yang tidak bisa diprivatisasi. Selain itu tidak dipertegas apakah kata investor ini, dimana dapat bermakna investor dalam negeri atau investor luar negeri atau kedua-duanya. Jika kedua-duanya akan mencederai kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia dan semakin membuktikan bahwasanya memperbesar manfaat bagi negara dan memperluas kepemilikan saham atas persero adalah bukan tujuan utama. Padahal selayaknya pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 74 menyatakan : (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk :

a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero;
b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan;

c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat;
d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global;
f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Pasal 74 tidak memenuhi prinsip NKRI dengan indikator pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur, karena tidak diatur mengenai pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi (masyarakat). Pasal 74 justru memperluas kepemilikan atas persero dan tidak adanya aturan yang jelas dari pembatasan kepemilikan dan pengelolaam individu dan korporasi.

Pasal 72 menyatakan bahwa "Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan professional". Pasal ini tidak memenuhi indikator "adanya aturan yang jelas yang menjamin pola pembangunan bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang sesuai dengan generasi kini dan akan datang". Menurut penganalisa bahwa pasal 72 yang mengatur mengenai restrukturisasi terhadap BUMN tidak bisa dipastikan bahwa dengan restrukturisasi BUMN bisa beroperasi secara efisien, transparan dan professional yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu pada ayat 2 tidak tegas menyebutkan restrukturisasi seperti apa yang menjadi pilihan yang akan diterapkan pada BUMN sehingga dapat dipastikan bisa meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Konsep restrukturisasi kurang matang dan tidak mempunyai kejelasan tujuan.

2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa :

1. Setiap Orang asing dapat melakukan penelitian Pangan untuk kepentingannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang asing wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan material hayati dari dalam negeri yang bertujuan untuk komersial, Setiap Orang asing wajib memberikan royalti kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan Pasal 124 berbunyi :

> "Pemerintah memfasilitasi dan memberikan pelindungan hak atas kekayaan intelektual terhadap hasil penelitian dan pengembangan Pangan serta Pangan Lokal unggulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."

Pada pasal tersebut tidak memenui prinsip NKRI dan indikator "adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur. Tidak adanya aturan dan pembatasan yang jelas mengenai keikutsertaan asing dalam melakukan penelitian dan pemerintah memfasilitasi dan melindungi hak kekayaan intelektual adas hasil penelitiannya itu. Ini dapat menyebabkan dapat berpindahnya kekayaaan hayati pada pihak asing.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 22 ayat 3 berbunyi "Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi".

Pasal ini tidak memenuhi prinsip NKRI dengan inidikator adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan

kesejahteraan dan kemandirian bangsa; (Prinsip kebangsaan). Penekanan disini adalah peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Pada pasal 22 ayat 3 mengandung pembatasan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret yang mana tidak sesuai dengan keterjangkauan oleh daya beli sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Selain itu hal ini bertentangan dengan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam Nawacita ke 5, yang mana pemerintah sedang mewujudkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Oleh karena itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan aturan yang lebih rendah yaitu dalam hal ukuran minimal luas lantai rumah tersebut.

Pasal ini juga dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X/2012.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peran BUMN saat ini belum optimal disebabkan tidak dapat berkompetisi secara optimal dengan pelaku usaha swasta lainnya. Hal ini disebabkan regulasi yang mengikat BUMN lebih banyak dibandingkan dengan swasta, sebagai akibat dimasukkannya BUMN dalam cakupan keuangan negara.

Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara menyatakan bahwa :

"Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasukkekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

Penafsiran Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara ialah kekayaan BUMN adalah

kekayaan negara yang dipisahkan, artinya kekayaan BUMN itu adalah keuangan negara.Bukti dari pendapat Pasal 2 huruf g kekayaan BUMN adalah kekayaan negara adalah :

1. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewenangan untuk memeriksa keuangan BUMN (Pasal 6 ayat 1, Pasal 9 ayat 1 huruf b, Pasal 11 huruf a UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Komisi di DPR meminta DPR harus memberikan persetujuan dalam pelepasan aktiva BUMN yang jumlahnya 100 miliar atau lebih.

Pasal 2 huruf g tidak menyatakan dengan tegas mengenai keuangan negara yang dipisahkan di BUMN dimana aset negara tidak termasuk aset negara dipisahkan. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan implikasi negatif karena tidak adanya perbedaan ketentuan badan hukum publik dengan badan hukum privat, sehingga BUMN akan menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan peran dan fungsinyaakibat ketidakjelasan ketentuan yang mengatur BUMN. Padahal sebagai badan hukum, BUMN adalah subjek hukum yang mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan pemegang sahamnya (negara), kekayaan komisaris (pengawas) dan kekayaan direksinya (pengurus).

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 yang mana menyebutkan secara tegas bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan UU Perseroan Terbatas. Dan Mahkamah Agung memiliki pendapat hukum yang sama sebagaimana tertuang dalam fatwa Mahkamah Agung RI Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa :

a. Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pengelolaannya tidak didasrkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip perusahaan yang sehat;
b. Merujuk pada pasal 1 angka 6 UU Perbendaharaan Negara, piutang BUMN bukanlah piutang Negara;
c. UU BUMN merupakn undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari UU Nomor 49/Prp/1960, sehingga ketentuan tentang BUMN dalam UU Nomor 49 Prp Th. 1960 tidak lagi mengikat secara hukum;
d. Definisi keuangan negara yang meliputi kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana disebutkan dalam UU Keuangan Negara tidak mengikat secara hukum dengan adanya UU BUMN (lex specialis).

   Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa keuangan BUMN bukanlah keuangan negara. Seharusnya pertimbangan hukum dalam Putusan MK selaras dengan ketentuan pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara agar terciptanya harmonisasi dan kepastian hukum.

   Pada Pasal 24 menyatakan bahwa Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara. Tidak memenuhi indikator adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah dalam dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Kondisi ini dalam praktiknya menjadikan BUMN tidak memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan sehingga BUMN mengalami kesulitan di dalam kebijakan pengembangan usahanya.

5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Kewenangan BPK dalam Undang-Undang seharusnya hanya terbatas pengelolaan keuangan negara yang terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945. Namun kenyataannya UU BPK juga mengatur terkait dengan BUMN seperti pada BPK Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) huruf b dan Pasal 11 huruf a. Inkonsistensi yang timbul khususnya terkait dengan pemeriksaan, pertanggungjawaban dan distribusi resiko dalam pengelolaan keuangan BUMN, akan mengakibatkan irasionalitas dalam pengaturan keuangan negara yang merupakan bagian dari keuangan publik. Ketidakjelasan kedudukan BUMN sebagai badan hukum privat menimbulkan kerugian karena menimbulkan masuknya Badan Keuangan Negara sebagai pemeriksa keuangan negara. Disharmoni dan inkonsistensi kewenangan BPK dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pemeriksa keuangan pada BUMN dapat mengakibatkan setiap kerugian bisnis yang timbul pada BUMN sebagai kerugian negara.

Pada Pasal 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak memenuhi prinsip Pencegahan Korupsi karena perlu aturan yang lebih jelas untuk mengatur tentang syarat kompetensi calon anggota BPK dengan mencantum syarat mutlak seperti uji kompetensi pada bidang intelektual, etik, teknis, dan keuangan.dan menjaga independensinya dari intervensi politik. Hal ini bertujuan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilihan calon fungsionaris BPK itu tercapai.

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak ada kata-kata dengan sengaja, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya niat jahat sepanjang apa yang dilakukan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri kalau tidak ada diri sendiri, maka orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara meskipun tidak sama sekali konspirasi antara mereka yang duduk di BUMN itu dengan pihak yang mendapat keuntungan apakah itu orang lain atau korporasi, mereka berpotensi untuk dibawa ke ranah pidana. Selain itu Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ini termasuk delik formil dimana menitikberatkan pada perbuatan, bukan akibat. Pembuktian kerugian cukup dengan potensi kerugian keuangan negara.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pada Pasal 101 ayat 4 menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan". Pasal ini tidak memenuhi indikator Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. Ini disebabkan karena terbatasnya aturan yang mengatur kewenangan Bapepam membuktikan dugaan pelanggaran. Bapepam melakukan pemeriksaan hanya diperbolehkan melihat kondisi keuangan tersangka. Namun kejahatan di pasar modal mengenai uang, seharusnya Bapepam bisa mengikuti alur uang sampai ke bank. Memperluas kewenangan Bapepam untuk melacak rekening pelaku

kejahatan pasar modal menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan kewenangan dari Bapepam.

B. Analisis terhadap Potensi Tumpang Tindih Dan Perbedaan dengan menggunakan 4 aspek, yaitu: 1. Kewenangan pemerintah; 2. Hak dan kewajiban; 3. Perlindungan hukum; 4. Penegakan hukum.;

Kedudukan hukum BUMN serta dasar pembentukan telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, namun dalam melakukan kegiatannya ternyata BUMN menghadapi kendala regulasi, khususnya banyaknya regulasi yang tidak sinkron dan harus dipatuhi sehingga menyulitkan bagi BUMN untuk bergerak dan berinvestasi secara efisien dan efektif. Hal ini terlihat bahwa dalam melakukan kegiatannya, BUMN tidak hanya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagai landasan operasionalnya, akan tetapi terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang diberlakukan pula terhadap BUMN. Peraturan perundang-undangan terkait tersebut antara lain adalah UU Perseron Terbatas; UU Pasar Modal; UU Sektoral; UU Keuangan Negara; UU Perbendaharaan Negara; UU Tipikor dan UU BPK yang harus menjadi landasan hukum BUMN dalam menjalankan kegiatannya.

Sebagai suatu perusahaan yang dituntut untuk dapat memberikan konstribusi bagi penerimaan Negara, maka tingkat efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi yang dijalankan oleh BUMN akan menentukan keberhasilannya dalam memenuhi tunjuan pembentukannya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMN harus sinkron antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Keberlakuan UUPT terhadap BUMN dalam bentuk Persero, maka BUMN dapat melaksanakan fungsinya sebagai *agent of profit* dalam kedudukan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in juditio*). Kondisi ini memberikan hak bagi BUMN untuk menjalankan hak dan kewajiban secara mandiri, serta

menggunakan modal persero sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku bagi badan hukum perseroan terbatas.

Adapun rekomendasi yang diberikan dari analisis dan evaluasi hukum terhadap pasal-pasal yang berpotensi tumpang tindih adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Pemerintah

- Perlu rumusan yang lebih jelas mengenai pengertian Menteri dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

  Pengertian menteri tidak jelas dan rancu apakah Kementerian yang memegang kuasa atas kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini menteri Keuangan atau kementerian terkait BUMN.
  Pengertian Menteri dalam UU No. 19 Tahun 2003 adalah wakil Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal menimbulkan kerancuan, mengingat secara prinsip kedudukan Menteri dapat sebagai pemegang saham/pemilik modal dan sekaligus juga sebagai pejabat publik. Oleh karena itu perlu rumusan yang menghilangkan kerancuan tersebut.

- Perlu rumusan yang dapat memasukan Perseroan Terbatas yang sahamnya 50%-51% dimiliki Negara sebagai BUMN.

  Penggunaan kata “negara” dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menimbulkan kerancuan. Makna kata “negara” sebagai pemilik modal/saham BUMN, secara teoritis kepemilikan melekat dengan subyek hukum, sehingga saham BUMN adalah milik negara. Namun adanya pembagian kewenangan dalam pengelolaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penggunaan nomenklatur negara sebagai pemilik modal/saham menjadi rancu, karena meliputi pula daerah. Pasal ini juga menimbulkan multi tafsir

terhadap status perusahaan negara yang kepemilikan modalnya oleh Negara dibawah 51 % namun tidak berstatus BUMN.

Pengertian Persero dalam UU No. 19 Tahun 2003 dirumuskan sebagai BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya seluruh atau paling sedikit 51 (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara. Rumusan ini menyebabkan Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Negara sebesar 50%-51% tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN, padahal kontrol terhadap Perseroan masih berada ditangan negara sebagai pemegang saham mayoritas. Hal ini berimplikasi pada pembinaan terhadap Perseroan tersebut, karena Perseroan tersebut tidak masuk perseroan yang menjadi kewenangan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Oleh karena itu, diperlukan rumusan yang dapat memasukan Perseroan Terbatas yang sahamnya 50%-51% dimiliki Negara sebagai BUMN.

- Perlu mengubah penggunaan “Peraturan Pemerintah” dalam rangka penyertaan modal menjadi Keputusan Pemerintah (Presiden/Menteri).

  Dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMNdisebutkan bahwa Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penyertaan modal merupakan suatu keputusan yang berlaku khusus, bukan merupakan suatu aturan yang berlaku umum. Dengan demikian, penyertaan modal pada dasarnya merupakan suatu “beschiking” dan bukan “regeling”. Oleh karena itu, penggunaan “Peraturan Pemerintah” dalam rangka penyertaan modal menjadi tidak tepat apabila dikaitkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1

Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemelihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang.

- Perlu koreksi atas kedudukan menteri sebagai wakil pemerintah dan sebagai pemegang saham BUMN. Adanya dualisme kedudukan menteri sebagai wakil pemerintah dan sebagai pemegang saham BUMN menimbulkan ketidakpastian hukum.

  Dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003, disebutkan bahwa Menteri adalah Menteri yang ditunjuk sebagai pemegang saham, sementara dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan diberi kuasa sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Kedua ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga seakan-akan terdapat dualisme wakil Pemerintah sebagai pemegang saham pada BUMN.

- Perlu memperjelas pihak yang melakukan pemeriksaan eksternal keuangan terhadap BUMN sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tidak mencerminkan efisiensi dan berkeadilan.

  Terkait dengan audit eksternal, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, ditegaskan bahwa: (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum; (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan andanya ketentuan yang terdapat pada Pasal 71 tersebut maka terhadap BUMN dapat

terjadi pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor yang ditetapkan oleh RUPS dan oleh BPK itu sendiri. Hal ini kurang memenuhi aspek efisiensi didalam manajemen pemeriksaan terhadap laporan keuangan BUMN persero.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keungan BUMN sebagaimana diatur di dalam UUBUMN dan UU-BPK, maka kedudukan BUMN tidak lagi memiliki kapasitas sebagai subjek hukum mandiri (persona standi in juditio). Hal ini telah mengakibatkan BUMN mengalami kelelahan (exhausted) dalam pengelolaan keuangan BUMN, khususnya dalam mekanisme pemeriksaan terhadap laporan keuangan BUMN.

- Perlu ada ketentuan yang mempertegas terkait pemeriksaan yang dilakukan pada BUMN PT dengan memperhatikan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

  Adanya kewenangan pemeriksaan keuangan oleh akuntan publik dan BPK di dalam Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN seolah-olah membatasi kewenangan pemeriksaan oleh BPK terhadap BUMN, sehingga timbul inefisiensi dua auditor masuk. Padahal sesuai dengan Pasal 6 (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga dan badan lain yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu perlu ada ketegasan dalam UU BUMN ini agar kewenangan pemeriksa

keuangan BUMN dilakukan oleh BPK sehingga sinkron dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.

BUMN sebagai badan hukum privat yang berbentuk perseroan semestinya tidak dikategorikan dalam cakupan pengaturan keuangan negara termasuk menjadi objek pemeriksaan BPK, karena secara hukum BUMN tunduk kepada UUPT. Oleh karena itu, perlu juga dipertimbangkan ketentuan tentang pemeriksaan keuangan terhadap BUMN yang berbentuk PT karena UUPT hanya menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap keuangan dilakukan oleh akuntan publik (Pasal 68). Hal ini mengingat segala ketentuan terkait dengan BUMN berbentuk PT selalu merujuk pada UUPT.

- Perlu adanya koreksi pengaturan secara detail mengenai pengurusan Persero BUMN, karena pengelolaan Persero tunduk sepenuhnya pada pengelolaan Perseroan Terbatas sesuai dengan UUPT.

  Perlu penegasan pemberlakukan sistem pengelolaan Perseroan Terbatas terhadap pengelolaan Persero. Dalam UU No. 19 Tahun 2003, terdapat beberapa materi yang diadopsi dari UU PT yang lama (UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas), sehingga dengan adanya perubahan UUPT, beberapa ketentuan seperti Pasal 11 dan Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMNtersebut menjadi tidak relevan. Hal ini menyebabkan terjadinya keraguan dalam penerapan hukum antara penerapan UU No. 19 Tahun 2003 atau UUPT yang baru (UU No. 40 Tahun 2007). Oleh karenanya, untuk menghilangkan komplikasi hukum sepertiini, maka seharusnya tidak perlu adanya pengaturan secara detail mengenai pengurusan Persero, namun cukup mempertegas bahwa pengelolaan Persero tunduk sepenuhnya pada pengelolaan Perseroan Terbatas sesuai dengan UUPT.

- Perlu dipikirkan kembalikeberadaan organ Dewan Komisaris sebagai kewajiban organ yang harus ada dalam perseroan terbatas untuk melakukan pengawasan dalam perseroan terbatas sebagai sebuah organ yang “tentatif/pilihan” diadakan apabila diperlukan dan dianggap perlu oleh para pendiri/pemegang saham dalam perseroan.

  Dalam Pasal 108 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Dewan Komisaris”, yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan :

  a. pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;

  b. berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat diberi kewenangan untuk mengambil keputusan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96) dan sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (2) berhak mewakili perseroan dalam hal terjadi peristiwa yang ditetapkan dalam Pasal 99 ayat (1), serta sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara anggata Direksi dengan menyebutkan alasannya.

  Bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 52 KUHD keberadaan Komisaris dalam perseroan terbatas “tidak wajib ada”, akan tetapi apabila diadakan organ Komisaris maka tugas dan kewenangan Komisaris semata-mata hanya untuk pengawasan atas para pengurus dan tidak melakukan pengurusan yang mewakili perseroan. Ketentuan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 yang mewajibkan harus ada organ Dewan Komisaris dalam praktek menimbulkan permasalahan dan persoalan akan ketersediaan tenaga kerja yang dapat didudukkan sebagai anggota Dewan Komisaris, yang berdampak pada pendiri perseroan/pemegang saham

perseroan akhirnya duduk sebagai Komisaris perseroan dan menempatkan “figur” orang sebagai Direktur fiktif/anggota Direksi fiktif, bahkan menempatkan “figur” orang sebagai Komisaris fiktif/anggota Dewan Komisaris fiktif. Oleh karena itu dalam rangka revisi UU Nomor 40 Tahun 2007, keberadaan organ Dewan Komisaris perlu dipertimbangkan kembali sebagai kewajiban organ yang harus ada dalam perseroan terbatas untuk melakukan pengawasan dalam perseroan terbatas sebagai sebuah organ yang “tentatif/pilihan” diadakan apabila diperlukan dan dianggap perlu oleh para pendiri/pemegang saham dalam perseroan.

- Perlu dipertimbangkan koordinasi dengan institusi lain seperti dengan Telkom, PLN, dan lain lain untuk diberikan jalur khusus agar pembangunan jaringan melalui kabel-kabel di bawah tanah dari institusi tersebut tidak menganggu masyarakat sebagai pengguna jalan.

  Terkait dengan hak masyarakat selaku pengguna jalan, sebagaimana Pasal 62 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, perlu dipertimbangkan koordinasi dengan institusi lain seperti dengan Telkom, PLN, dan lain lain untuk diberikan jalur khusus agar pembangunan jaringan melalui kabel-kabel di bawah tanah dari institusi tersebut tidak menganggu masyarakat sebagai pengguna jalan. Jadi perlu dipikirkan pengaturan jalan sebagai jaringan transportasi sehingga tidak ada lagi konflik dengan Telkom, PLN, dan lain-lain di badan jalan.

  - Perlu memberikan kemudahan pendirian usaha besaran modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- yang wajib ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 % atau sebesar Rp.12.500.000,- oleh sebagian masyarakat yang

menghendaki adanya wadah usaha khususnya untuk usaha kecil dan usaha UKM dirasakan “cukup berat”.

Pasal 32UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan Besaran modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- yang wajib ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 % atau sebesar Rp.12.500.000,- oleh sebagian masyarakat yang menghendaki adanya wadah usaha khususnya untuk usaha kecil dan usaha UKM dirasakan “cukup berat” untuk ketersediaan dan menyediakan modal untuk pendirian perseroan terbatas dengan minimal terjadi investasi atau persekutuan modal dengan minimal ketersediaan modal sebesar Rp.12.500.000,

Untuk itu dalam rangka perubahan/revisi Pasal 32 UU Nomor 40 Tahun 2007 perlu ditetapkan landasan pemikiran dan perhitungan kebutuhan modal perseroan terbatas yang harus disetor oleh pendiri perseroan terbatas.Penetapan dasar mengenai modal perseroan, pada prinsipnya yang dibutuhkan adalah “modal yang disetor”, oleh karena itu perlu dipertimbangkan kembali dalam pembuatan ketentuan mengenai modal perseroan, apakah perlu diatur kembali ketentuan mengenai “modal dasar dan modal ditempatkan” dalam perseroan terbatas, karena pada kenyataannya modal yang dibutuhkan dalam perseroan terbatas adalah “modal nyata yang dikenal dengan nama modal disetor yang akan digunakan untuk membiayai pembayaran administrasi pendirian perseroan terbatas dan untuk membiayai operasional dan modal dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan terbatas.

2. Hak dan kewajiban

- Perlu mengubah pengertian kekayaan negara dalam UU BUMN.

Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menimbulkan multi tafsir antara hak dan kewajiban Negara terhadap BUMN apakah Negara hanya berfungsi sebagai penatausahaan atau ikut bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kekayaan negara tersebut. Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan masih belum jelas dan tegas, bahkan cenderung tumpang tindih, antara UU Perseroan Terbatas juncto UU Nomr 19 Tahun 2003 dengan UU Keuangan Negara, sehingga menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan yang lebih tegas dan jelas. Konsekuensinya adalah terdapat penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003.

- Perlu pengaturan lebih tegas mengenai penyertaan modal negara sebagaimana Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN agar modal negara tidak dimaknai harus berupa uang.

  Menurut ketentuan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, kekayaan negara meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu penyertaan modal negara pada BUMN yang berupa barang harus melalui persetujuan DPR. Belum adanya pengaturan mengenai kriteria BUMN yang dapat memperoleh PMN. Akibatnya BUMN tidak berkinerja dan terus merugi tetap dimungkinkan untuk memperoleh PMN. Sumber Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.Dalam UU Nomor 19 Tahun 2003, sumber penyertaan modal negara disamakan antara penyertaan dalam rangka pendirian, penambahan penyertaan modal, dan penyertaan pada PT yang belum ada saham negara. Hal ini menimbulkan komplikasi hukum karena ternyata terdapat sumber penyertaan modal yang tidak dapat diterapkan dalam konteks

penyertaan pada semua kondisi, seperti penyertaan dari konversi hutang tidak dapat dilakukan dalam rangka "pendirian BUMN". Oleh karena itu, diperlukan rumusan yang sesuai dengan ketiga macam penyertaan tersebut. Selain itu tidak tegasnya pengaturan mengenai penyertaan modal negara menyebabkan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan modal negara harus berupa uang. Menurut ketentuan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekayaan negara meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu penyertaan modal negara pada BUMN yang berupa barang juga harus melalui persetujuan DPR, seperti pembelian pesawat oleh pemerintah.

- Perlu memperjelas rumusan kekayaan perum dan kekayaan negara yang dipisahkan agar dapat dibedakan secara jelas dan tidak multi tafsir.

  Dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, modal Perum tidak terbagi atas saham. Pengertian Perum sebagaimana disebutkan dalam UU No. 19 Tahun 2003 sebagai BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, apabila dikaitkan kedudukan Perum sebagai badan hukum perdata menjadi tidak jelas. Hal tersebut dikarenakan sulit membedakan antara kekayaan Perum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini kemudian berpengaruh pada perlakuan terhadap pengelolaan kekayaan Perum. Oleh karena itu, perlu rumusan yang dapat menghilangkan multi tafsir tersebut

- Perlu memperjelas Penggunaan istilah privatisasi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 12 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dimana privatisasi diartikan sebagai penyerahan kepemilikan saham kepada masyarakat namun kurang sejalan

dengan protokol pasar modal yang mengartikan sebagai pengembalian saham.

Penggunaan istilah privatisasi dimana privatisasi diartikan sebagai penyerahan kepemilikan saham kepada masyarakat namun kurang sejalan dengan protokol pasar modal yang mengartikan sebagai pengembalian saham.

Dalam sistem pengelolaan BUMN, privatisasi diartikan sebagai penyerahan kepemilikan saham kepada masyarakat. Hal ini kurang sejalan dengan praktek pasar modal yang mengartikan go private sebagai pengembalian saham publik kepada kepemilikan subjek hukum perdata tertentu. Oleh karena itu, istilah "privatisasi" perlu diubah dengan istilah yang sesuai dengan maksud "privatisasi" dalam konteks BUMN, apalagi dalam prakteknya, istilah "privatisasi" telah menimbulkan kontroversi dalam sistem perekonomian Indonesia.

- Perlu diatur lebih jelas mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMN

  Maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN belum diatur pemisahaan dan kriteria tegas tentang BUMN sehingga mencampuradukkan pengelolaan BUMN dan berakibat BUMN tidak profesional.

- Perlu sinkronisasi antara Pasal 4 ayat (3) dengan penjelasannya agar tidak terjadi benturan .

  Nomenklatur bentuk BUMN yang ditetapkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 hanya ada 2 bentuk yaitu Perum dan Persero, akan tetapi dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) negara dimungkinkan untuk melakukan penyertaan modal negara

selain dalam BUMN yaitu penyertaan modal ke dalam suatu perseroan terbatas yang bukan BUMN. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) dijelaskan bahwa pemisahan harta kekayaan negara untuk dapat dijadikan penyertaan modal negara ke dalam modal BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan secara langsung negara ke dalam modal BUMN tersebut sehingga setiap penyertaan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian terjadi benturan dan tabrakan antara Pasal 4 ayat (3) dengan penjelasan Pasal 4 ayat (3), berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (3) penyertaan modal negara ke dalam suatu perseroan terbatas yang bukan BUMN, dalam rangka pendirian dapat dilakukan dengan cara penyertaan tidak langsung negara ke dalam modal perseroan terbatas tersebut, akan tetapi Pasal 4 ayat (3) memungkinkan adanya penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah menjadi penyertaan modal negara dalam rangka pendirian suatu perseroan terbatas yang bukan BUMN.

- Perlu memperjelas bahwa perseroan terbatas bukan merupakan badan hukum yang merupakan “persekutuan modal” yang didirikan berdasarkan “perjanjian”.

  Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pendefinisian perseroan terbatas ditetapkan bahwa, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan “persekutuan modal” yang didirikan berdasarkan “perjanjian.

  Dalam praktek pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dihadapan Notaris, bentuk akta pendirian perseroan terbatas dibuat dalam bentuk “akta partij/akta pihak” yang berisi “pernyataan deklarasi pendirian” perseroan terbatas, hal ini dapat terlihat pada kalimat yang terdapat dalam “acuan”

standar draft akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas dengan kalimat : "*para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) sebagai berikut :"*. Dalam akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat dihadapan Notaris tidak mencerminkan pendirian perseroan terbatas didasarkan pada sebuah perjanjian dan tidak juga tercermin adanya persekutuan modal.

Oleh karena itu dalam rangka rencana revisi/perubahan UU Nomor 40 Tahun 2007, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap "prinsip dan dasar" pendirian perseroan terbatas yang di dalam ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 menggunakan prinsip dan dasar "perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian", sebab dalam praktek dan kenyataannya pendirian perseroan terbatas merupakan :

a. pemisahan harta kekayaan pribadi/orang atau badan hukum yang dilakukan dalam rangka investasi/penanaman modal untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan suatu kegiatan usaha;

b. pernyataan deklarasi dari para pendiri perseroan yang bersama-sama mendeklasikan pendirian perseroan terbatas dengan membuat akta pendirian perseroan terbatas dihadapan Notaris yang memuat anggaran dasar yang merupakan aturan hukum dalam mengelola, menjalankan dan mengatur segala hal dalam perseroan terbatas yang didirikan dan dalam menjalankan kegiatan usaha.

- Perlu kesadaran bahwa dimungkinkan para pendiri atau pemegang saham melakukan penilaian sendiri terhadap benda selain uang yang dipergunakan untuk penyetoran modal saham adalah tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawab kan secara hukum.

  Mengenai penyetoran modal dalam bentuk lain selain dalam bentuk uang, Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa *"dalam hal penyetoran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), penilaian setoran modal ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak teralifiasi dengan perseroan".* Dari ketentuan ini dimungkinkan para pendiri atau pemegang saham melakukan penilaian sendiri terhadap benda selain uang yang dipergunakan untuk penyetoran modal saham, hal ini memungkinkan dilakukannya penilaian yang tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sekalipun dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nilai wajar setoran modal saham sesuai dengan nilai pasar, jika nilai pasar tidak tersedia nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Hal ini akan dapat merugikan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum dan perjanjian dengan perseroan kemudian hari.

- Perlu peningkatan kesadaran bahwa*tanggungjawab sosial dan lingkungan* tidak hanya dibebankan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam melainkan terhadap semua perseroan yang menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 telah menetapkan bahwa ”perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan”. Dalam prakteknyahampir seluruh perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha sudah menerapkan dan menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan secara langsung dan nyata, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 74 ini sebaiknya direvisi tidak hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam melainkan terhadap semua perseroan yang menjalankan kegiatan usaha.

- Pengaturan mengenai kewajiban yang belum jelas, apakah kewajiban pemerintah hanya sebatas pada penyediaan bangunan rumahnya saja tidak termasuk tanah ataukah kewajibannya termasuk juga tanah dan bangunan?

  Dalam menganalisis dan mengevaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) terdapat peraturan yang tumpang tindih dengan undang-undang sektor yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum. Ada ketidakkonsistenan antara kedua undang-undang tersebut yaitu Pasal 117 UU PKP dengan Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012. Dalam Pasal 117 UU PKP disebutkan bahwa pengadaan tanah bagi kepentingan umum diperuntukkan untuk pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan penataan permukiman kumuh, sedangkan dalam Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 pengadaan tanah bagi kepentingan umum digunakan untuk penataan permukiman kumuh perkotaan dan perumahan untuk MBR. Dalam Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 tersebut tidakdisebutkan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah khusus. Lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat

(2) dan (8) UU PKP bahwa rumah khusus (yang diseleggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus) disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.Hal ini mempunyai makna bahwa ketersediaan rumah khusus termasuk di dalamnya tanah dan bangunan adalah kewajiban pemerintah.Kewajiban untuk menyediakan bangunan rumah khusus ini tertuang di dalam UU PKP namun kewajiban untuk menyediakan tanahnya tidak diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2012 padahal tanah merupakan faktor utama untuk pembangunan rumah.

3. Perlindungan hukum

- Perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pembebasan lahan dalam pembuatan jalan tol sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

  Terkait masalah pembebasan lahan dalam pembuatan jalan tol sebagaimana Pasal 61 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, terdapat beberapa peraturan yang sinkron dan beberapa lainnya terjadi tumpang tindih. UU tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan, pembuatan tol yang diperuntukkan bagi kepentingan umum harus dilakukan, dan tidak ada kepentingan lain yang bisa menentangnya. Namun, dalam UU Lahan Pertanian Pangan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

  Dalam UU Lahan Pertanian Pangan disebutkan, lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Sementara UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyebutkan, izin lokasi diberikan dalam luasan dan waktu

tertentu. Artinya, ketika lahan pesisir dan pulau- pulau kecil digunakan untuk pembangunan tol, dimungkinkan akan bermasalah dalam kaitan rentang waktu, di mana dalam pembangunan tol dimungkinkan dalam rentang waktu tak terhingga, sedangkan dalam UU ini penggunaan lahan hanya dalam batasan waktu tertentu. Dalam UU Perkebunan, penggunaan lahan perkebunan untuk jalan tol bertentangan dengan nilai fungsi UU Perkebunan. Selain itu, dengan alasan apa pun pembukaan lahan dengan cara membakar tidak diperbolehkan. Maka dari itu, jika dalam pembangunan tol membutuhkan pembukaan lahan dengan cara membakar, hal itu melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan, ketika terjadi pembuatan jalan tol dan kemudian lahan petani tersebut yang digunakan, akan dimungkinkan melanggar UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di lain sisi, terdapat aturan yang lebih sinkron terhadap pembebasan lahan bagi pembangunan jalan tol. UU Kelautan disebutkan bahwa pembangunan jalan tol yang menggunakan lahan laut dapat dilakukan dengan izin lokasi yang diatur dalam UU. Dalam UU Pokok-pokok Dasar Agraria mengakomodasi hak guna bangunan hapus karena adanya kepentingan umum (pembangunan jalan tol). Adanya dualisme hukum tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi para pihak terkait permasalahan tentang regulasi infrastruktur jalan tol.

4. Penegakan hukum

- Perlu memperjelas bahwa perseroan terbatas tidak harus didirikan 2 orang atau lebih karena pengaturan demikian mengandung inkonsistensi pengaturan yang menyulitkan penegakannya.

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, akan tetapi dalam Pasal 7 angka 7 terdapat ketentuan khusus yang dapat menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang memungkinkan perseroan terbatas dapat didirikan oleh 1 orang atau oleh kurang dari 1 orang, apabila :

a. persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
b. perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UU tentang Pasar Modal.

Demikian pula ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) memberi ruang dan kemungkinan bahwa setelah perseroan terbatas memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, maka waktu 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain, dan apabila jangka waktu tersebut telah dilampaui pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Pasal ini mengandung inkonsistensi pengaturan dalam hal Jumlah pendiri dan jumlah pemegang saham dalam perseroan terbatas, harus didirikan 2 orang atau lebih dan dalam perseroan terbatas harus terdapat 2 atau lebih pemegang saham sehingga harus diubah.

Ketentuan ini juga menjadi persoalan dalam hal pendirian perseroan terbatas oleh suami isteri yang menikah dalam percampuran harta (gono gini), baik dalam pendirian perseroan terbatas, maupun dalam kepemilikan saham oleh pemegang saham dalam perseroan terbatas, kewajiban jumlah pendiri dan jumlah pemegang saham dalam perseroan terbatas yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan 2 orang atau lebih, apakah merupakan ketentuan yang mengatur "hanya" terkait dengan subjek hukum dalam pendirian perseroan terbatas dan kepemilikan saham oleh pemegang saham, ataukah ada keterkaitan dengan perkawinan dan harta perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, hal ini tidak diatur secara tegas dalam UU Nomor 40 Tahun 2007.

Dengan persyaratan kewajiban perseroan terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih dan jumlah pemegang saham dalam perseroan terbatas harus 2 orang atau lebih, maka dalam praktek dan realita, terjadi pendirian perseroan terbatas mengalami kesulitan terutama terhadap kegiatan usaha yang hanya menggunakan modal kecil atau modal UKM dalam masyarakat, termasuk pula terjadinya "pemanfaatan celah hukum" yang menggunakan "figur" pendiri atau pemegang saham sebagai "pemenuhan syarat" dalam pendirian perseroan terbatas oleh 2 orang atau lebih pendiri dan kepemilikan saham harus oleh 2 atau lebih pemegang saham, dengan adanya pemegang saham "fiktif" atau pemegang saham "nomenie" dalam perseroan terbatas.

- Perlu mempertegas penegakan hukum atas pelanggaran/penyimpangan hukum terhadappenyetoran modal saham yang dilakukan setelah para pihak melakukan penandatanganan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas dihadapan Notaris.

Penyetoran modal saham baru dilakukan setelah para pihak melakukan penandatanganan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas dihadapan Notaris, dengan demikian telah terjadi pelanggaran, penyimpangan hukum dan pemanfaatan celah hukum dalam penyetoran modal perseroan. Oleh karena itu dalam rangka perubahan/revisi Pasal 33 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perlu dikaji ulang mengenai "saat kewajiban penyetoran modal" oleh pendiri perseroan yang harus dilakukan sebelum atau pada saat pendirian atau setelah pendirian akan tetapi sebelum pengesahan badan hukum perseroan dengan pengaturan secara tegas dalam revisi UU 40 tahun 2007.

UU 40 tahun 2007 tidak menetapkan secara tegas mengenai ketentuan penyetoran modal saham, baik pada saat pendirian maupun pada pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal, akan tetapi dalam praktek dan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM yang mengatur tentang permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dan perubahan anggaran dasar yang terkait modal perseroan memerlukan persyaratan bukti penyetoran yang sah berupa "bukti setoran modal pada kas perseroan dalam bentuk rekening bank" dan karena pada praktek pendirian perseroan terbatas lembaga perbankan mensyaratkan untuk pembukaan rekening bank atas nama perseroan terbatas memerlukan akta pendirian dan surat keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan telah diberikan ketentuan solusi dapat dilakukan dengan "surat pernyataan dari para pendiri perseroan atau Direksi perseroan yang menyatakan modal setor telah disetor penuh oleh para pendiri ke dalam kas perseroan" oleh karena itu frasa ketentuan mengenai "bukti penyetoran yang sah"

pada Pasal 33 ayat (2) perlu dilakukan perubahan karena pada penjelasan Pasal 33 ayat (2) ditetapkan bahwa *"yang dimaksud dengan "bukti penyetoran yang sah", antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris"*. Kebijakan Menteri Hukum Dan HAM dengan "surat pernyataan" sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak diatur dalam Pasal 33 dan penjelasannya, dengan demikian khusus untuk pendirian perseroan terbatas pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan terbatas dihadapan Notaris, kas perseroan secara nyata yang ada adalah kas perseroan dalam bentuk kas perseroan non rekening bank, hal ini menjadi permasalahan dalam praktek pendirian perseroan terbatas.

C. Analisis Implementasi

1. Materi Hukum

a. BUMN

Peran BUMN sebagai agen pembangunan juga tidak terlepas dari amanat pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh Negara. Bentuk penguasaan tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk BUMN.

Sesuaidengan UU Nomor 19 Tahun 2003 bahwa tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah : (1) mengejar keuntungan, (2) memacu pertumbuhan ekonomi, (3) melaksanakan penugasan pemerintah, (4) membantu usaha kecil, menengah, dankoperasi, dan (5) menjadi perintis usaha yang belum menarik bagi swasta. Kelima tujuan BUMN tersebut pada dasarnya adalah melaksanakan peran sebagai agen pembangunan. Hanya peran mencari keuntungan yang tidak secara angsung melaksanakan peran sebagai agen pembangunan

tetapi melalui mekanisme penerimaan Negara berupa pajak dandividen.

Peran BUMN sebagaiagen pembangunan bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kondisi dan tantangan pembangunan yang dihadapi. Pada dasarnya peran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa, antara lain berupa: (1) sarana dan prasarana transportasi, (2) pangan, (3) energy, (4) perumahan, (5) jaringan logistic dan distribusi, (6) sumber pembiayaan, dan (7) alat pertahananan dan keamanan (Alpalhankam).

Peran BUMN hendaknya ditujukan untuk : (1) percepatan pembangunan, (2) mendorong peningkatan peran masyarakat dan usaha nasional, (3) menyediakan barang dan jasa yang merata, berkualitas, dan harga yang bersaing, (4) melindungi pengaruh negatif dampak globalisasi, (5) menjadi perintis kegiatan usaha baru atau yang belum menarik bagi dunia usaha swasta, dan (6) menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Dalam melaksanakan peran tersebut, BUMN harus beroperasi secara efesien, transparan dan akuntabel, dikelola dengan mekanisme korporasi, serta terbebas dari intervensi non korporasi.

Peran BUMN dalam pembangunan nasional selalu bersifat dinamis dan disesuaikan dengan : (1) kondisi perekonomian nasional dan global, (2) strategi dan sasaran pembangunan, (3) tingkat dan bentuk kebutuhan masyarakat, (4) kesiapan BUMN, dan (5) prioritas dan bentuk penugasan pemerintah kepada BUMN. Karena peran BUMN bersifat dinamis maka restrukturisasi BUMN juga berjalan berkesinambungan.

b. BUMN Pangan dilaksanakan oleh BULOG

Perum BULOG didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, dan dikukuhkan berdirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2016. Seiring dengan disahkankanya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2016, guna mendukung Ketahanan Pangan Nasional,

Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Secara Umum Tugas Perum BULOG yang diatur dalam PP 13 tahun 2016 dan Perpres 48 tahun 2016 yakni : stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, Menjaga Ketersedian Pangan dan pendistribusian pangan, Pelaksanaan impor pangan dalam rangka stabilisais harga, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah serta penyediaan dan distribusi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengembangan industri berbasis pangan, Pengembangan pergudangan pangan.

Pangan yang menjadi objek penugasan Perum BULOG meliputi Pangan Pokok dan Pangan lainnya : Beras, Jagung, Kedelai, Gula, Minyak goring, Tepung terigu, Bawang merah, Cabe, Daging sapi, Daging ayam ras; danTelur ayam. Angka 1- 3 merupakan penugasan utama Perum BULOG sebagaimana diatur dalam Perpres 48 tahun 2016, selain itu sisanya bersifat ad-hoc.

Perpres No. 48 Tahun 2016 tentang Penugasan BULOG dalam stabilitas pasokan dan harga rajale, tujuannya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Penugasan berupa persediaan dan distribusi; pengamanan harga; pengelolaan CPP; pelaksanaan impor; pengembangan industri berbasis pangan dan pengembangan pergudangan.

Pokok Perubahan terkait penugasan pada PP No.13 Tahun 2016 dan Perpres No.48 Tahun 2016, diperluaspenugasannya untuk mengelola beras, jagung dan kedelai (rajale)yang tidak lagi bersifat ad hoc serta 8 komoditas lain (gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam ras, dantelur ayam) yang bersifat ad hoc.

Implikasinya ada penambahan komoditas yang harus dibeli oleh BULOG untuk pengamanan harga produsen, pengelolaan CPP (bukan

hanya CBP), dan melakukan distribusi ke sasaran tertentu serta pelaksanaan impor pangan.

Tingkat iImplementasinya harus ada penyesuaian Infrastruktur operasional (silo/gudang), Infrastruktur pendukung (penyimpanan dan IT), harus ada SDM dengan kualifikasi tepat untuk menangani rajale dan Pembiayaan untuk pengadaan.Sehingga ada beberapa hal yang dibutuhkan, seperti Penetapan jumlah CPP, besar HPP dan fleksibilitasnya, Penetapan HET, Kebijakan dan Peraturan Menteri terkait tentang tata niaga rajale.

Kebutuhan Peraturan dan Dukungan Pemerintah, antara lain:

- Penetapan kebijakan HPP untuk beras, jagung, dan kedelai dengan berbasis pada Inpres yang mengatur perberasan dan Permendag yang mengatur tentang harga beli petani.
- Kajian dan penetapan besaran jumlah Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah oleh Menteri Pertanian.
- Penetapan aturan tentang flesibilitas HPP (terutama beras) yang perlu dibahas dan disetujui dalam Rakortas dan ditetapkan dalam Permendag.
- Penetapan kebijakan penyaluran pangan yang dikelola oleh oleh Mensos, Menperind, dan Mendag.
- Penetapan kebijakan penganggaran untuk pelaksanaan penugasan (pembangunan infrastruktur, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, kompensasi dan margin fee) dalam bentuk Permenkeu.
- Kebijakan pemeriksaan atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG dalam rangka penugasan oleh BPKP.
- Pengenaan PPH untuk komoditas pangan BULOG mengusulkan penghapusan PPh untuk komoditas pangan dalam rangka menjaga stabilisais harga dan dibahas di Rakortas.
- Penyiapan infrastruktur operasional (silo/gudang) Rajale, pelatihan SDM untuk komoditas jagung dan kedelai, pembiayaan, serta pemetaan jaringan distribusi.

c. BUMN Infrastruktur dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

Visi “Menjadikan perusahaan yang bernilai dan berdaya Tarik Tinggi melalui Proses dan Pelayanan Unggul dengan orang yang bahagian”. Sedang Misinya adalah menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Tengah dan Timur; memberikan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi; tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai terus meningkat; menjadi mitra usaha yang terpercaya dan menguntungkan; pertumbuhan pendapatan dan laba usaha 20% setiap tahun; dan menjadi public company tahun 2018.
Karakteristik dari Pelindo IV ini adalah bahwa PT Pelabuhan Indonesia IV memiliki wilayah kerja 45% wilayah Republik Indonesia yang tersebar di Pulau Sulawesi (Makassar, Pare-pare, Kendari, Pantoloan, Toli-toli, Gorontali dan Bitung); Pulau Kalimantan (Nunukan, Tarakan, tj. Redep, Sengata, Samarinda, Balikpapan); Pulau Ternate; Pulau Ambon; Pulau Bandanaira, Sorong, Manukwari, Biak, Jayapura, Fakfak dan Merauke. Dengan biaya investasi 2-3 kali dibanding Kawasan Barat Indonesia. Potensi hinterland berupa bahan mentah/bahan baku di bidang pertambangan, perikanan, pariwisata, perkebunan, dll.

Namun masih ada beberapa permasalahan dalam menjalankan usahanya seperti adanya keterbatasan infrastruktur & suprastruktur di KTI; rute pelayaran yang belum terintegrasi; biaya tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tinggi (produktifitas rendah); produktifitas pelayanan rendah; perizinan dalam penyelenggaraan pelabuhan dan dukungan pendanaan (APBN) untuk pengembangan infrastruktur KTI.

Untuk pencapaian target Pelindo IV mengeluarkan kebijakan strategis: Implementasi Koneksitas Pelabuhan, artinya adanya koneksitas antara Zona A (Kaltim, Sulbar, Sulsel, Sulteng/Pantai

Barat); dengan Zona B (Sulut, Sultra, Sulteng/Pantai Timur); Zona C (Maluku Atas; Papua Atas); Zoda D (Maluku Bawah; Papua Bawah).

Saran Program Strategis : Organisasi : Holding Horizontal/Merger. Pembentukan holding ini akan menyatukan kemampuan finansial BUMN logistik dan menjadikan BUMN logistik yang kuat sebagai soko guru tol laut/poros maritime sekaligus akan mampu memberi pelayanan *end to end service*.

Saran perubahan terkait regulasi Badan Usaha Milik Negar sebagai berikut adalah:

1. perlunya terminologi yang tegas bahwa kekayaan/keuangan Negara pada BUMN, sebatas pada kepemilikan saham (sesuai prinsip UU PT);
2. ukuran kinerja, tidak mengedepankan pada ukuran finansial ("mengejar keuntungan"), tetapi mengedepankan level of service.
3. Debirokratisasi proses aksi korporasi BUMN
4. Kemudahan perwujudan sinergitas antar BUMN (seperti: holding, merger, akuisisi).
5. Konsistensi monopoli BUMN.

d. BUMN Perumnas

Landasan hukum Perumnas : UUD 1945 Pasal 28 H "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan"; UU No.1 tahun 2011 Pasal 5 ayat 1"Negara bertanggung jawab atas penyelenggaran perumahan dan kawasan pemukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah"; UU No. 20 tahun 2011 Pasal 5 ayat 1" Negara bertanggung jawab atas penyelenggaran Rumah Susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah".

Kondisi Perumahan Nasional saat ini Backlog perumahan nasionalper tahun 2014 mencapai 7,6 juta unit untuk konsep penghunian, 13,5 juta unit untuk konsep kepemilikan dan 3,4 juta unit jumlah rumah yang tidak layak huni; Kebutuhan hunianmencapai

820.000 sampai dengan 920.000 unit per tahunnya, sedangkan jumlah pasokan nasional saat ini hanya mencapai 200.000 sampai 300.000 unit per tahun; tingginya urbanisasi pendudukdari daerah tertentu ke kota-kota besar.

Rencana Pemerintah tertuang dalam Nawa Cita, melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, Peningkatan peran strategis Perum Perumnasdalam pembangunan perumahan nasional melalui PP No. 83 tahun 2015, dimana Perumnas mendapat penugasan dari pemerintah sebagai agen pembangunan perumahan nasional.

Perumnas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah diatur dalam PP Nomor 83 Tahun 2015, melalui Perumnas, untuk pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman bagi masyarakat. Penyertaan Modal Negaradi tahun 2015 kepada Perumnas sebesar Rp 1triliun. Lebih lanjut diatur dalam PP No. 29 Tahun1974; PP No. 12 Tahun1988; PP No. 15 Tahun 2004; dan PP No. 83 Tahun 2015.

Yang menjadi tantangan sektor perumahan adalah adanya pertumbuhan populasi penduduk yang diperkirakan mencapai 3,4 juta selama 2015-2019, belum lagi kebutuhan hunian mencapai 820.000-920.000 per tahun sedangkan jumlah pasokan nasional hanya 200.000-300.000 per tahun serta tingginya urbanisasi penduduk ke suatu daerah tertentu di kota-kota besar. Secara besaran permasalahan di sektor perumahan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Kendala proses pengadaan lahan dan perizinan
   - Pengendalian harga tanah yang belum optimal dari sisi pemerintah (belum adanya bank tanah).
   - Dasar penentuan harga tanah yang berbeda-beda.
   - Tahapan perizinan yang masih membutuhkan proses yang panjang dan kompleks.

2) Keterbatasan infrastruktur pendukung

- Belum terintegrasinya kebutuhan infrastruktur dasar perumahan seperti listrik, air dan transportasi.
- Fasilitas umum yang menjadi penopang perumahan belum cukup memadai.

3) Rendahnya daya beli masyarakat

- Peningkatan pendapatan masyarakat tidak dapat mengimbangi kenaikan harga perumahan.
- Tidak ada insentif terkait pembelian rumah.
- Kurang terbukanya akses pendanaan dan keterbatasan lembaga pembiayaan perumahan.

4) Anggaran dan Kebijakan Pemerintah

- Pola ketersediaan pasokan rumah program FLPP yang berbeda disetiap daerah.
- Kebutuhan anggaran yang cukup besar.

Jadi perlu kebijakan untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2015 Tentang Perum Pembangunan Perumahan Nasional, antara lain terkait dengan :

1. Percepatan KepPres untuk penugasan Perumnas sebagai pelaksana program pemerintah bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun bagi MBR
2. Pelaksanaan penugasan pembangunan rumah khusus dari kementrian PUPR
3. Kerjasama dengan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk rumah
4. Kerjasama pengembangan rumah TNI / POLRI dengan ASABRI

2. Kelembagaan

a. Restrukturisasi

Restrukturisasi perusahaan, termasuk BUMN umumnya ditujukan untuk : (1) penyehatan perusahaan, (2) pengembangan volume bisnis, (3) perluasan lini bisnis, (4) penyesuaian kepemilikan saham, dan (5) penataan organisasi.

Terdapat 4 (empat) bentuk restrukturisasi yang umum dilakukan yaitu : (1) restrukturisasi keuangan, (2) restrukturisasi bisnis, (3) restrukturisasi organisasi, dan (4) restrukturisasi kepemilikan saham.

Restrukturisasi keuangan umumnya ditujukan untuk penyehatan neraca dan aliran kas (cash flow) perusahaan. Namun setiap restrukturisasi bentuk lain umumnya dilaksanakan bersamaan dengan restrukturisasi keuangan. Restrukturisasi bisnis umumnya ditujukan antara lain untuk : (1) pengembangan perusahaan, (2) penataan skema bisnis, (3) right sizing perusahaan, dan (4) penyehatan perusahaan. Restrukturisasi organisasi umumnya dilakukan untuk menata ulang organisasi perusahaan dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih efesien dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan demi pengembangan dan penyehatan perusahaan. Namun demikian, restrukturisasi perusahaan juga terkadang dilakukan karena adanya perubahan komposisi pemegang saham. Restrukturisasi kepemilikan saham dapat berupa masuknya pemegang saham baru (kalau di BUMN dikenal dengan proses privatisasi), penambahan modal dari pemilik saham lama (di BUMN dikenal dengan right issue dan Penyertaan Modal Negara oleh pemerintah).

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa tujuan restrukturisasi bertujuan untuk melakukan perbaikan pada perusahaan sehingga jika dilaksanakan dengan baik maka semua proses restrukturisasi akan berdampak baik pada perusahaan. Namun terdapat beberapa proses restrukturisasi perusahaan yang gagal bahkan menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut dan bubar.

Penyebab utama gagalnya proses restrukturisasi antara lain berupa : (1) kesalahan fokus restrukturisasi, (2) adanya kepentingan subyektif pemegang saham yang bertentangan dg kaidah-kaidah korporasi, (3) jumlah dana untuk restrukturisasi kurang tepat jumlah dan kurang tepat waktu, (4) terjadinya penolakan keras dari internal perusahaan, (5) terjadinya tekanan eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.

Rencana pembentukan Holding BUMN dipastikan akan terjadi proses restrukturisasi secara bersamaan dalam 4 (empat) proses restrukturisasi, yaitu : (1) restrukturisasi organisasi, (2) restrukturisasi kepemilikan saham, (2) restrukturisasi bisnis, (3) restrukturisasi keuangan.

b. Permasalahan Hukum Holding

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 bahwa BUMN adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah secara langsung minimum 51 persen. Dengan menggunakan batasan tersebut maka BUMN yang menjadi anak perusahaan induk (holding) statusnya akan berubah menjadi perusahaan biasa (bukan BUMN). Inilah permasalahan pertamayaitu perubahan status BUMN menjadi bukan BUMN. Permasalahan ini akan berdampak pada berbagai aspek, terutama aspek hukum dan juga politik.

Permasalahan kedua adalah penafsiran tentang pengelolaan dan pengawasan asset negara terkait dengan peraturan-perundangan tentang pengelolaan dan pengawasan asset negara. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah ditegaskn bahwa maksud pemisahan asset negara ke BUMN dimaksudkan agar pengelolaannya tidak dikelola sebagaimana mekanisme APBN, namun Undang-undang lain tidak memberikan penegasan tentang mekanisme pengelolaan dan pengawasan asset negara yang dipisahkan di BUMN. Di sini terjadi komplikasi hukum yg terkadang rumit. BUMN dikelola berdasarkan UU BUMN, UU Perseroan Terbatas, dan Undang-undang

pasar modal, serta undang-undang sektoral yang menjadi area bisnis masing-masing BUMN namun terkadang diperiksa atau diawasi serta dituntut beroperasi seperti pengelolaan APBN. Jadi permasalah kedua adalahterjadinya tarik-menarik posisi BUMN yang jadi anak perusahaan dalam pengelolaan dan pengawasan.

Permasalahan ketiga adalah penyatuan kultur dan budaya masing-masing BUMN yang disatukan dalam holding. Pengalaman menunjukkan bhw pembentukan holding Pupuk dan Semen memerlukan waktu lebih 10 tahun baru bisa melebur secara baik. Holding perkebunan yang dibentuk tahun 2013 sampai saat ini belum berhasil sesuai yang diharapkan.

Permasalahan keempat adalah permasalahan konsolidasi keuangan. Permasalahan ini akan muncul jika BUMN yang disatukan dalam holding keadaan kesehatan keuangan masing-masing sangat timpang. Jika itu yang terjadi maka BUMN yang sehat perkembangannya bisa melambat jika harus "menggendong" saudaranya di Holding yang kurang sehat. Ini sedang terjadi di Holding BUMN Perkebunan.

Permasalahan kelima adalah masalah psikologis pimpinan dan karyawan BUMN yang sebelumnya berstatus pimpinan dan karyawan BUMN menjadi pimpinan dan karyawan non BUMN. Permasalahan ini nampaknya makin berkurang.

Permasalahan keenam adalah adanya BUMN kecil yang akan menjadi induk BUMN besar, yaitu PT Danareksa yang akan menjadi induk Holding perbankan yang akan membawahi Bank BUMN yang sangat besar (Bank BRI, Bank BMRI, Bank BNI, dan Bank BTN) yang size bisnisnya jauh lebih besar dibandingka dengan Danareksa. Demikian juga halnya dengan Perum Perumnas yang akan menjadi Holding BUMN Konstrksi seperti PT Adhi Karya, PT PP, dan PT Wijaya Karya.

3. Budaya hukum

Mewujudkan budaya bersih dan anti korupsi perlu didukung oleh semua pihak. Sebenarnya keberadaan BUMN sangat diuntungkan, karena memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan perusahaan swasta pada umumnya. Jumlah dan nilai aset BUMN sangat besar, posisi dan bidang usaha cukup strategis, akses ke kekuasaan lebih besar, akses ke sumber pendanaan, khususnya bank pemerintah lebih besar dan perlakuan birokrasi berbeda dengan swasta.

Banyak pihak berpendapat bahwa suasana kerja di BUMN hangat dan kekeluargaan. Perilaku orangnya santun dan hormat satu sama lain, khususnya kepada para senior. Budaya unggah-ungguh sangat kental. Protokoler ketat dan ada perlakuan yang sangat khusus bagi pemimpin. Memiliki kebiasaan cenderung menghindari konflik yang dipicu oleh budaya senioritas yang kental. Berbeda dengan di swasta yaitu lebih terbiasa berbeda pendapat dan berani berargumen. Umumnya loyalitas yang terjadi lebih kepada atasan dibanding kepada perusahaan. Permasalahannya adalah apabila kinerja dan kredibilitas atasannya bagus, mungkin tidak jadi persoalan. Namun jika sebaliknya tentu menjadi persoalan tersendiri.

Anggapan masyarakat yang melekat selama ini, adalah budaya kerja di BUMN dipandang tidak kondusif, bersifat menunggu, tidak kreatif, tidak berpikir global, sangat birokratis, sangat sentralistis, dan struktur disusun tidak berdasarkan kompetensi. Proses bisnis BUMN kebanyakan belum teratur dan tidak teradministrasikan dengan baik. Melihat begitu kuat stigma buruk di BUMN maka BUMN harus didorong berubah. Sehingga diperlukan strategi yang tepat agar ketika melakukan perubahan tidak menimbulkan guncangan pada BUMN itu sendiri.

BUMN harus tetap dipertahankan sebagai agent of development, namun demikian BUMN juga dituntut dapat mampu berdiri sendiri sehingga pertumbuhan dan perkembangan BUMN dapat seperti

organisasi profit yang mampu menyesuaikan diri dengan mekanisme pasar. Budaya kerja yang kurang baik di BUMN harus segera dibenahi. Agar bisa sukses dalam melakukan perubahan, pemimpin BUMN membutuhkan suasana yang kondusif. Dalam hal ini harus ada dukungan dari pemegang saham dan karyawan yang ada terutama orang-orang yang siap menjadi agen perubahan.

Dalam pembenahan BUMN, yang terpenting adalah, bagaimana corporate governance dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sehingga mampu merubah budaya kurang baik menjadi sebaliknya. Harus jelas akan dibawa kemana arah BUMN sehingga diperlukan rencana strategis yang matang, pelaksanaan manajemen risiko yang baik serta didukung proses kontrol yang transparan. Di BUMN biasanya penyampaian pendapat masih sangat struktural dan birokratis. Oleh karena itu pemimpin BUMN harus bisa dan bersedia menjadi role model. Harus bisa mengajak bawahan untuk berdiskusi dan komunikasi secara terbuka. Komunikasi harus dibuat mengalir, tidak kaku dan tidak terkesan feodal. Perlu didorong agar karyawan untuk berani mengungkapkan pemikirannya, jangan hanya ABS “asal bapak senang”.Shareholders harus independen dalam memutuskan siapa yang berhak memimpin BUMN. Shareholders diharapkan dapat menempatkan orang di tempat yang tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Terhadap permasalahan status BUMNdanpengelolaan dan pengawasan asset sebaiknya dilakukan dengan melakukan perubahan pengertian BUMN yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa BUMN adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki negara minimal 51 persen menjadi 4 (tiga) kategori BUMN, yaitu :
   a. Perusahaan yang sahamnya dimiliki negara minimum 51 persen.
   b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh BUMN yang 100 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah.
   c. Anak perusahaan BUMN minimum 51 persen tetapi mendapatkan penugasan khusus oleh pemerintah.
   d. Perusahaan yang dalam perjanjian dengan Pemerintah memiliki saham "dwi warna".

2. Perubahan kategori tersebut hendaknya dimasukkan dalam revisi UU BUMN yang sedang berlangsung di DPR dan Pemerintah. Selain itu diperlukan juga pemberian penegasan pengertian asset negara yang dipisahkan di BUMN yang tercantum dalam pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 17 ini juga sedang proses revisi di DPR.

3. Terhadap masalah pengawasan asset BUMN , yang basis hukumnya berada pada wilayah abu-abu antara hukum publik (APBN) dengan hukum privat (korporasi) sering menjadi kendala bagi pengelolaan perusahaan hendaknya diberikan kepastian hukum bahwa pengawasan yang menggunakan hukum publik terbatas pada pengamanan asset negara dan pengemanan penerimaan negara. Artinya, pengawasan BPK ke BUMN ditujukan kepada kedua hal tersebut – bukan pada mekanisme

korporasi. Tentang proses korporasi dilakukan oleh akuntan publik yang mendapatkan akreditasi atau rekomendasi BPK. Ini sangat penting untuk dapat membedakan secara nyata antara kerugian negara dengan resiko bisnis.

4. Terhadap permasalahan penyatuan kultur perusahaan, karena holding berbeda dengan merger, tidak mengharuskan meleburnya perusahaan menjadi satu perusahaan, hendaknya dilaksanakan secara alami dan bertahap – jangan dipaksakan secara tergesa-gesa.

5. Terhadap permasalahan konsolidasi keuangan, harus diselelsaikan secara tuntas di awal pembentukan holding dan sedapat mungkin tertuang dalam Peraturan Pemerintah pembentukan holding. Namun yang harus diingat bahwa konsolidasi tersebut tidak mengurangi hak-hak karyawan BUMN yang sehat serta tidak menyebabkan BUMN yang sehat menjadi terhambat perkembangannya karena harus "menggendong" anak perusahaan yang sakit.

6. Terhadap permasalahan psikologis pimpinan dan karyawan BUMN yang menjadi anak perusahaan, sambil menunggu perubahan UU BUMN dapat dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah bahwa mekanisme penetapan Pimpinan BUMN yang menjadi anak perusahaan perlakuannya sama dengan BUMN dan dilakukan oleh RUPS BUMN Holding, yaitu Kementerian BUMN.

7. Terhadap permasalahan induk dari BUMN kecil hendaknya diselesaikan dengan kebijakan "pinjam nama" karena tidak ada BUMN besar di sektor tersebut yang sahamnya masih 100 persen dimiliki oleh pemerintah. Artinya bahwa pada saat bersamaan pembentukan holding dilakukan restrukturisasi organisasi dan penempatan pimpinan yang memang pantas menjadi Pimpinan holding – baik dari kapasitas maupun pengalaman.

B. Rekomendasi

B.1 Rekomendasi Umum

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan terkait peningkatan peran BUMN sebagai agen pembangunan di bidang pangan, perumahan dan infrastruktur antara lain:

1. Pembentukan Holding Bisnis BUMN dengan pelaporan langsung kepada Presiden, bukan birokrasi pengendali.
2. Sistem, Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, dengan dua cara pengendalian negara.
3. Independensi pengelolaan BUMN sesuai prinsip korporasi yang sehat, kepastian tata kelola dan regulasi.
4. Tidak ada campur tangan dalampengelolaan dan penyelenggaraan BUMN, diserahkan kepada GCG dan UU Perseroan Terbatas.
5. Optimalisasi kemampuan BUMN untuk mencapai keuntungan melalui pengendalian internal perusahaan.
6. Turut menggerakkan perekonomian di bidang yang tidak diminati swasta, dan yang mewujudkan ekonomi kelas dunia.

B.2 Rekomendasi Khusus

Rekomendasi ini dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

No	UU	Jumlah Pasal/ Pasal	Rekomendasi pasal			Rekomendasi umum
			Direvisi	Dicabut	Tetap	
1.	UU 19/2003 tentang BUMN	95 Pasal	16 Pasal	2 pasal	79 Pasal	UU ini perlu direvisi
		Pasal 1 ayat (2)	√			
		Pasal 1 ayat (4)	√			
		Pasal 1 ayat (5)	√			
		Pasal 1 ayat (10)	√			
		Pasal 1 ayat (12)	√			
		Pasal 2 ayat 1	√			

No	UU	Jumlah Pasal/ Pasal	Rekomendasi pasal			Rekomendasi umum
			Direvisi	Dicabut	Tetap	
		Pasal 4 ayat 2	√			
		Pasal 4 ayat 3	√			
		Pasal 11		√		
		Pasal 14 ayat 1	√			
		Pasal 34		√		
		Pasal 71	√			
		Pasal 72	√			
		Pasal 74	√			
		Pasal 78	√			
2.	UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas	161 pasal	7 Pasal	0	154 Pasal	
		Pasal 1 ayat 1	√			
		Pasal 7	√			
		Pasal 32	√			
		Pasal 33	√			
		Pasal 34	√			
		Pasal 74	√			
		Pasal 108	√			
3.	UU No. 38/2004 Tentang Jalan	68 pasal	2 Pasal	0	66 Pasal	
		Pasal 61	√			
		Pasal 62	√			
4.	UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi	46 Pasal	1 Pasal	0	45 Pasal	
		Pasal 5	√			
5.	UU 18/2012 tentang Pangan	154 Pasal	3 Pasal	0	151 Pasal	
		Pasal 123	√			
		Pasal 124	√			
6.	UU 17/2003 tentang Keuangan Negara	39 Pasal	2 Pasal	0	37 Pasal	
		Pasal 2 huruf g	√			
		Pasal 24 ayat 3	√			
7.	UU 31/1999 dengan perubahan UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi	45 Pasal	2 Pasal	0	43 Pasal	
		Pasal 2 ayat (1)	√			
		Pasal 3	√			
7.	UU 8/1995 tentang Pasar Modal	116 Pasal	1 Pasal	0	115 Pasal	
		Pasal 101	√			

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alfian Sulaiman, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011

Ginandjar Kartasismita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Cides, Jakarta, 1996

TULISAN

Siswono Yudohusodo, *Rumah Untuk seluruh Rakyat*, Jakarta, 1991

Sulasman, *Rumah Untuk seluruh Rakyat*, PILAR Jurnal Teknik Sipil, Volume 7, No. 2, September 2012.

Teori Badan Hukum, ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id

Makna Pembangunan Nasional, http://akumagnae.tumblr.com

Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2014, Penyusunan RPJPM 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan tidak Sehat

Indonesia, undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN), kepada Menteri Negara BUMN;

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk BUMN;

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaandan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perusahaan Terbatas.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, pengawasan, dan Pembubaran BUMN

Indonesia, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rincian Anggaran Dan Biaya Kegiatan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Indonesia, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi Dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset;

Indonesia, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, Dan Penunjukan Lembaga Dan/Atau Profesi Penunjang Serta Profesi Lainnya;

Indonesia, Peraturan Menteri BUMN Per-09/MBU/2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik NegaraPeraturan Menteri BUMN Per-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris /Dewan Pengawasan BUMN;

Peraturan Menteri BUMN Per-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN;

Indonesia, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-22/MBU/12/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;

Indonesia, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

Indonesia, Peraturan MenteriBadan Usaha Milik Negara Nomor : Per-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

Indonesia, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NomorPer-08/ MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.

POLICY BRIEF
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
POKJA PENINGKATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
SEBAGAI AGEN PEMBANGUNAN DI BIDANG PANGAN, INFRASTRUKTUR DAN PERUMAHAN

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain seperti swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi. BUMN memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN menjalankan usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*). Di samping sebagai badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan, tujuan pendirian BUMN yang utama adalah harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Arah kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam menjalankan peranannya sebagai salah satu agen pembangunan, Badan Usaha Milik Negara harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peran-peran yang disandang BUMN sebenarnya sangat besar dan berat. Namun demikian, sebagai subjek hukum, BUMN harus tunduk kepada peraturan-peraturan. Demikian juga apabila melakukan investasi, BUMN merujuk pada beberapa undang-undang. Di dalam prakteknya tidak jarang ditemui adanya potensi tumpang tindih, konflik, multi tafsir antara Undang-undang BUMN dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Problem utama yang dihadapi BUMN saat ini terletak pada masalah tata kelola (*governance*) dan profesionalitas. Kinerja BUMN dituntut profesional seperti perusahaan swasta. Sebagai pelaku ekonomi, pada dasarnya BUMN tidak berbeda dengan swasta. Oleh karena kepemilikan modalnya sebagian besar negara, maka prinsip kehati-hatian harus selalu diutamakan. Tuntutan kesamaan perlakuan antara BUMN dengan perusahaan swasta agar dapat tumbuh lebih baik dan berdaya saing, perlu diikuti dengan pembenahan-pembenahan khususnya terhadap regulasi yang menaungi BUMN maupun regulasi yang ada kaitannya dengan BUMN.

Analisis dan evaluasi mengenai Peningkatan BUMN sebagai Agen Pembangunan di Bidang Pangan, Infrastruktur dan Perumahan ini difocuskan untuk menganalisis dan mengevaluasi Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran BUMN pada bidang-bidang tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor19 Tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan tidak Sehat;
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum ini menggunakan beberapa dimensi penilaian, yaitu:

1. Kesesuaian antara norma dengan prinsip dan indikator;
2. Tumpang tindih/disharmoni antar pasal dalam undang-undang atau antar pasal antar undang-undang;
3. Implementasi Peraturan perundang-undangan;

B. Hasil Analisis dan Evaluasi

1. Kesesuaian antara norma dengan prinsip dan indikator

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Tidak sesuai dengan:

- NKRI : Pasal 78, Pasal 74
- Keadilan : Pasal 72

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Semua pasal memenuhi Prinsip dan indikator

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal yang tidak memenuhi Prinsip dan Indikator:

- NKRI : 123 dan 124

d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman

Pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator:

- NKRI : Pasal 22 ayat (3), ternyata sudah dicabut dengan keputusan MK No. 14/PUU-X/2012

e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Semua memenuhi prinsip dan indikator.

f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator:

- Prinsip NKRI : Pasal 5

g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

Pasal yang tidak memenhi:

- Prinsip Pencegahan Korupsi : Pasal 13, Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3)

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator:

- Prinsip Kepastian Hukum : Pasal 2 huruf g
- NKRI : Pasal 24 ayat (3)

i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan tidak Sehat

Semua pasalnya memenuhi prinsip dan indikator.

j. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator:

- Kepastian hukum : Pasal 2 ayat (1); Pasal 3

k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pasal yang tidak memenuhi prinsip dan indikator:

- Kepastian Hukum : Pasal 101

1. Permasalahan dan Potensi Tumpang tindih/disharmoni antar pasal dalam UU atau antar pasal antar UU:

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

- Aspek kewenangan : Pasal 1; Pasal 4 ayat (3); Penjelasan Pasal 4 ayat (3); Pasal 14 ayat (1); Pasal 71; Pasal 11.
- Hak dan Kewajiban : Pasal 1; Pasal 4 ayat (2); Pasal 2

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
   - Kewenangan : Pasal 6 ayat (2); Pasal 68 ayat (1)
   - Hak dan Kewajiban : Pasal 32; Pasal 33; Pasal 34; Pasal 108; Pasal 74 ayat (1)
   - Terminologi : Pasal 1 angka 1

c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman
   - Hak dan Kewajiban : Pasal 117 ayat (1)

d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
   - Perlindungan Hukum: Pasal 62 ayat (1) - Konflik

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang BPK
   - Kewenangan : Pasal 6 ayat (1)

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   - Hak dan kewajiban : Pasal 1 angka 1; Pasal 2
   - Konflik : Pasal 2 dengan Pasal 4 ayat (2) UU BUMN

3. Hasil penilaian berdasarkan efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan:

a. Peran BUMN Pangan yang dilaksanakan oleh BULOG

Perum BULOG didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, dan dikukuhkan berdirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2016. Seiring dengan disahkankanya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2016, guna mendukung Ketahanan Pangan Nasional, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Secara Umum Tugas Perum BULOG yang diatur dalam PP Nomor 13 tahun 2016 dan Perpres Nomor 48 tahun 2016

yakni : stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, Menjaga Ketersedian Pangan dan pendistribusian pangan, Pelaksanaan impor pangan dalam rangka stabilisais harga, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah serta penyediaan dan distribusi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengembangan industri berbasis pangan, Pengembangan pergudangan pangan.

Pangan yang menjadi objek penugasan Perum BULOG meliputi Pangan Pokok dan Pangan lainnya :Beras, Jagung, Kedelai, Gula, Minyak goring, Tepung terigu, Bawang merah, Cabe, Daging sapi, Daging ayam ras; danTelur ayam. Angka 1-3 merupakan penugasan utama Perum BULOG sebagaimana diatur dalam Perpres 48 tahun 2016, selain itu sisanya bersifat ad-hoc.

Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan BULOG dalam stabilitas pasokan dan harga rajale, tujuannya untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Penugasan berupa persediaan dan distribusi; pengamanan harga; pengelolaan CPP; pelaksanaan impor; pengembangan industri berbasis pangan dan pengembangan pergudangan.

Pokok Perubahan terkait penugasan pada PP Nomor 13 Tahun 2016 dan Perpres No.48 Tahun 2016, diperluas penugasannya untuk mengelola beras, jagung dan kedelai (rajale)yang tidak lagi bersifat ad hoc serta 8 komoditas lain (gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam ras, dantelur ayam) yang bersifat ad hoc.

Implikasinya ada penambahan komoditas yang harus dibeli oleh BULOG untuk pengamanan harga produsen, pengelolaan CPP (bukan hanya CBP), dan melakukan

distribusi ke sasaran tertentu serta pelaksanaan impor pangan.

Tingkat iImplementasinya harus ada penyesuaian infrastruktur operasional (silo/gudang), infrastruktur pendukung (penyimpanan dan IT), harus ada SDM dengan kualifikasi tepat untuk menangani rajale dan Pembiayaan untuk pengadaan. Sehingga ada beberapa hal yang dibutuhkan, seperti Penetapan jumlah CPP, besar HPP dan fleksibilitasnya, Penetapan HET, Kebijakan dan Peraturan Menteri terkait tentang tata niaga rajale.

Kebutuhan Peraturan dan Dukungan Pemerintah, antara lain:

- Penetapan kebijakan HPP untuk beras, jagung, dan kedelai dengan berbasis pada Inpres yang mengatur perberasan dan Permendag yang mengatur tentang harga beli petani.
- Kajian dan penetapan besaran jumlah Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah oleh Menteri Pertanian.
- Penetapan aturan tentang flesibilitas HPP (terutama beras) yang perlu dibahas dan disetujui dalam Rakortas dan ditetapkan dalam Permendag.
- Penetapan kebijakan penyaluran pangan yang dikelola oleh oleh Mensos, Menperind, dan Mendag.
- Penetapan kebijakan penganggaran untuk pelaksanaan penugasan (pembangunan infrastruktur, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, kompensasi dan margin fee) dalam bentuk Permenkeu.
- Kebijakan pemeriksaan atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG dalam rangka penugasan oleh BPKP.
- Pengenaan PPH untuk komoditas pangan BULOG mengusulkan penghapusan PPh untuk komoditas pangan

dalam rangka menjaga stabilisais harga dan dibahas di Rakortas.

Penyiapan infrastruktur operasional (silo/gudang) Rajale, pelatihan SDM untuk komoditas jagung dan kedelai, pembiayaan, serta pemetaan jaringan distribusi.

b. Peran BUMN Infrastruktur yang dilaksanakan oleh PT Pelindo IV Persero (Makasar)

Karakteristik dari Pelindo IV ini adalah bahwa PT Pelabuhan Indonesia IV memiliki wilayah kerja 45% wilayah Republik Indonesia yang tersebar di Pulau Sulawesi (Makassar, Pare-pare, Kendari, Pantoloan, Toli-toli, Gorontali dan Bitung); Pulau Kalimantan (Nunukan, Tarakan, tj. Redep, Sengata, Samarinda, Balikpapan); Pulau Ternate; Pulau Ambon; Pulau Bandanaira, Sorong, Manukwari, Biak, Jayapura, Fakfak dan Merauke. Dengan biaya investasi 2-3 kali dibanding Kawasan Barat Indonesia. Potensi hinterland berupa bahan mentah/bahan baku di bidang pertambangan, perikanan, pariwisata, perkebunan, dll.

Namun masih ada beberapa permasalahan dalam menjalankan usahanya seperti adanya keterbatasan infrastruktur & suprastruktur di KTI; rute pelayaran yang belum terintegrasi; biaya tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tinggi (produktifitas rendah); produktifitas pelayanan rendah; perizinan dalam penyelenggaraan pelabuhan dan dukungan pendanaan (APBN) untuk pengembangan infrastruktur KTI.

Untuk pencapaian target Pelindo IV mengeluarkan kebijakan strategis: Implementasi Koneksitas Pelabuhan, artinya adanya koneksitas antara Zona A (Kaltim, Sulbar, Sulsel, Sulteng/Pantai Barat); dengan Zona B (Sulut, Sultra, Sulteng/Pantai Timur); Zona C (Maluku Atas; Papua Atas); Zoda D (Maluku Bawah; Papua Bawah).

Saran Program Strategis : Organisasi : Holding Horizontal/Merger. Pembentukan holding ini akan menyatukan kemampuan finansial BUMN logistik dan menjadikan BUMN logistik yang kuat sebagai soko guru tol laut/poros maritime sekaligus akan mampu memberi pelayanan *end to end service*.

Saran perubahan terkait regulasi Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut adalah:

1) perlunya terminologi yang tegas bahwa kekayaan/keuangan Negara pada BUMN, sebatas pada kepemilikan saham (sesuai prinsip UU PT);
2) ukuran kinerja, tidak mengedepankan pada ukuran finansial ("mengejar keuntungan"), tetapi mengedepankan level of service.
3) Debirokratisasi proses aksi korporasi BUMN
4) Kemudahan perwujudan sinergitas antar BUMN (seperti: holding, merger, akuisisi).
5) Konsistensi monopoli BUMN.

c. Peran BUMN Perumahan yang dilakukan oleh Perumnas

Perumnas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah diatur dalam PP Nomor 83Tahun 2015, melalui Perumnas, untuk pemenuhan kebutuhan perumahan & permukiman bagi masyarakat. Penyertaan Modal Negaradi tahun 2015 kepadaPerumnas sebesar Rp 1triliun. Lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 1974; PP Nomor 12 Tahun1988; PP Nomor 15 Tahun 2004; dan PP Nomor 83 Tahun 2015.

Yang menjadi tantangan sektor perumahan adalah adanya pertumbuhan populasi penduduk yang diperkirakan mencapai 3,4 juta selama 2015-2019, belum lagi kebutuhan hunian mencapai 820.000-920.000 per tahun sedangkan jumlah pasokan nasional hanya 200.000-300.000 per tahun serta tingginya urbanisasi penduduk ke suatu daerah tertentu di kota-kota besar. Secara

besaran permasalahan di sektor perumahan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Kendala proses pengadaan lahan dan perizinan
2) Keterbatasan infrastruktur pendukung
3) Rendahnya daya beli masyarakat
4) Anggaran dan Kebijakan Pemerintah

Jadi perlu kebijakan untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 Tentang Perum Pembangunan Perumahan Nasional, antara lain terkait dengan :

1) Percepatan KepPres untuk penugasan Perumnas sebagai pelaksana program pemerintah bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun bagi MBR
2) Pelaksanaan penugasan pembangunan rumah khusus dari kementrian PUPR
3) Kerjasama dengan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk rumah
4) Kerjasama pengembangan rumah TNI / POLRI dengan ASABRI

C. Rekomendasi

1. Dari 12 pasal hasil penilaian kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator khususnya yang tidak memenuhi, antara lain dapat direkomendasikan sebagai berikut:
   - Perlu revisi Pasal 78 UU BUMN

     Terkait dengan Prinsip NKRI masalah keikutsertaan asing, UU BUMN (Pasal 78) perlu norma yang jelas terkait dengan privatisasi, bahwa privatisasi diperbolehkan dengan menjual saham langsung kepada investor. Kata investor disini tidak dijelaskan apakah dalam negeri atau luar negeri, serta pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaannya. Jadi Pasal tersebut harus direvisi sehingga mengutamakan investor dalam negeri dibandingkan investor asing dalam mengelola perusahaan negara.
   - Perlu revisi Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara

Terkait Prinsip Kepastian Hukum masalah keuangan Negara, UU Keuangan Negara (Pasal 2 huruf g) menafsirkan bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan Negara yang dipisahkan, artinya kekayaan BUMN itu adalah keuangan Negara. Pasal tersebut tidakmenyatakan dengan tegas mengenai keuangan Negara yang dipisahkan di BUMN dimana asset Negara tidak termasuk asset Negara yang dipisahkan. Padahal BUMN sebagai Badan Hukum privat adalah subyek hukum yang mempunyai kekayaan sendiri. Mahkamah Konstitusi menyebutkan secara tegas bahwa BUMN adalah Badan Usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan Negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada UU PT. Jadi Pasal tersebut perlu direvisi.

- Terkait Prinsip Pencegahan Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 13 jo. 14 harus dikaji kembali. Dalam pemilihan anggota BPK tidak ada proses checks and balances antara Pemerintah dan DPR. Berdasarkan konstitusi (pasca amandemen) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 pemilihan anggota BPK merupakan kewenangan DPR, ini merupakan ketentuan baru, dimana sebelumnya kewenangan memilih ada di tangan Presiden. Adanya monopoli satu lembaga bisa berakibat terjadinya penyalahgunaan kewenangan, yang hasilnya bisa kearah politisasi. Disarankan Pasal 14 untuk direvisi perlunya campur tangan eksekutif atau Pemerintah.
- Terkait Prinsip Kepastian Hukum, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindah Pidana Korupsi tidak mencerminkan kepastian hukum. Kedua pasal tersebut multitafsir dan membahayakan kepastian hukum. Terutama menyangkut frasa “dapat merugikan negara”. Kata dapat dalam Pasal 2 dan 3 UU TPK menunjukkan delik tersebut dikonstruksikan secara formal (delik formil) yang menitik beratkan

pada perbuatan, bukan akibat. Artinya pembuktian unsur kerugian keuangan Negara tidak harus nyata terjadi, cukup adanya potensi kerugian keuangan Negara. Di tingkat praktis kerugian Negara harus dihitung secara pasti. Jadi pasal tersebut harus direvisi.

- Terkait Prinsip Kepastian Hukum, Pasal 101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tidak memberikan kepastian hukum. Pihak Bapepam sebagai PPNS dibatasi kewenangannya sehingga tidak bisa membuktikan adanya kecurangan tersangka, karena Bapepam tidak bisa melihat kondisi keuangan tersangka. Bapepam tidak mempunyai akses untuk melihat kondisi keuangan tersangka di Bank (terganjal oleh aturan kerahasiaan Bank). Jadi Pasal 101 perlu direvisi.

2. Dari 25 pasal hasil penilaian permasalahan dan potensi tumpang tindih/disharmonisasi Peraturan perundang-undangan, maka dapat direkomendasikan antara lain sebagai berikut:

a. Kewenangan Pemerintah

- Perlu rumusan yang lebih jelas mengenai pengertian Menteri dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- Perlu rumusan yang dapat memasukan Perseroan Terbatas yang sahamnya 50%-51% dimiliki Negara sebagai BUMN, karena pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN rumusan norma tersebut menyebabkan Persero yang sahamnya dimiliki negara sebesar 50%-51% tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN, padahal kontrol perusahaan berada pada negara.
- Perlu mengubah penggunaan “Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 4 ayat 3 dimana penyertaan modal menjadi Keputusan Pemerintah (Presiden/Menteri) karena pada prinsipnya

penyertaan modal pada dasarnya merupakan suatu "beschiking" dan bukan "regeling".

- Perlu koreksi Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dimana kedudukan menteri sebagai wakil pemerintah dan sebagai pemegang saham BUMN, yang mana menimbulkan dualisme kedudukan menteri sebagai wakil pemerintah dan sebagai pemegang saham BUMN.
- Perlu memperjelas pihak yang melakukan pemeriksaan eksternal keuangan terhadap BUMN yaitu terdapat pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- Perlu ada ketentuan yang mempertegas terkait pemeriksaan yang dilakukan pada BUMN PT dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksan Keuangan.
- Perlu adanya koreksi pada Pasal 11 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengenai pengurusan Persero BUMN karena tidak relevan lagi dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Perlu direvisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai keberadaan organ Dewan Komisaris sebagai kewajiban organ yang harus ada dalam perseroan terbatas.
- Perlu direvisi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan pertimbangan adanya koordinasi dengan institusi lain untuk diberikan jalur khusus agar pembangunan jaringan melalui kabel-kabel di bawah tanah dari institusi tersebut tidak mengganggu masyarakat sebagai pengguna jalan.
- Perlu memberikan kemudahan pendirian usaha besaran modal dasar perseroan sebagaimana pada pasal 32 Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dirasakan cukup berat untuk usaha kecil dan UKM.

b. **Hak dan kewajiban**

- Perlu mengubah pengertian kekayaan negara dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menimbulkan multi tafsir.
- Perlu pengaturan lebih tegas mengenai penyertaan modal negara sebagaimana Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN agar modal negara tidak dimaknai harus berupa uang.
- Perlu memperjelas rumusan kekayaan perum dan kekayaan negara yang dipisahkan agar dapat dibedakan secara jelas dan tidak multi tafsir.
- Perlu memperjelas penggunaan istilah privatisasi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang mana kurang sejalan dengan protokol pasar modal.
- Perlu diatur lebih jelas mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- Perlu sinkronisasi antara Pasal 4 ayat (3) dengan penjelasannya agar tidak terjadi benturan dan dapat menimbulkan multi tafsir.
- Perlu memperjelas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana perseroan terbatas bukan merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian.
- Perlu kesadaran bahwa dimungkinkan para pendiri atau pemegang saham melakukan penilaian sendiri terhadap benda selain uang yang dipergunakan untuk penyetoran modal saham adalah tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawab kan secara hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 34 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Perlu peningkatan kesadaran bahwa *tanggungjawab sosial dan lingkungan* tidak hanya dibebankan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam melainkan terhadap semua perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mana disebutkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Perlu penegasan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dimana pengaturan mengenai kewajiban yang belum jelas, apakah kewajiban pemerintah hanya sebatas pada penyediaan bangunan rumahnya saja tidak termasuk tanah ataukah kewajibannya termasuk juga tanah dan bangunan?

c. Perlindungan hukum

- Perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pembebasan lahan dalam pembuatan jalan tol sehingga tidak terjadi tumpang tindih yaitu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan dengan UU Lahan Pertanian Pangan, UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU Perkebunan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

d. Penegakan hukum

- Perlu memperjelas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana perseroan terbatas tidak harus didirikan 2 orang atau lebih karena pengaturan demikian mengandung inkonsistensi pengaturan yang menyulitkan penegakannya.
- Perlu mempertegas Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana penegakan hukum

atas pelanggaran/penyimpangan hukum terhadap penyetoran modal saham yang dilakukan setelah para pihak melakukan penandatanganan akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas dihadapan Notaris.

e. Dari Implementasi dapat direkomendasikan antara lain:
   1. Terkait BUMN Pangan (BULOG), kebutuhan Peraturan dan Dukungan Pemerintah, antara lain:
      - Penetapan kebijakan HPP untuk beras, jagung, dan kedelai dengan berbasis pada Inpres yang mengatur perberasan dan Permendag yang mengatur tentang harga beli petani.
      - Kajian dan penetapan besaran jumlah Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah oleh Menteri Pertanian.
      - Penetapan aturan tentang flesibilitas HPP (terutama beras) yang perlu dibahas dan disetujui dalam Rakortas dan ditetapkan dalam Permendag.
      - Penetapan kebijakan penyaluran pangan yang dikelola oleh oleh Mensos, Menperind, dan Mendag.
      - Penetapan kebijakan penganggaran untuk pelaksanaan penugasan (pembangunan infrastruktur, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, kompensasi dan margin fee) dalam bentuk Permenkeu.
      - Kebijakan pemeriksaan atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG dalam rangka penugasan oleh BPKP.
      - Pengenaan PPH untuk komoditas pangan BULOG mengusulkan penghapusan PPh untuk komoditas pangan dalam rangka menjaga stabilisais harga dan dibahas di Rakortas.
      - Penyiapan infrastruktur operasional (silo/gudang) Rajale, pelatihan SDM untuk komoditas jagung dan kedelai, pembiayaan, serta pemetaan jaringan distribusi.

2. Terkait BUMN Infrastruktur (PELINDO IV - Makasar), saran perubahan terkait regulasi Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut adalah:
    - perlunya terminologi yang tegas bahwa kekayaan/keuangan Negara pada BUMN, sebatas pada kepemilikan saham (sesuai prinsip UU PT);
    - ukuran kinerja, tidak mengedepankan pada ukuran finansial ("mengejar keuntungan"), tetapi mengedepankan level of service.
    - Debirokratisasi proses aksi korporasi BUMN
    - Kemudahan perwujudan sinergitas antar BUMN (seperti: holding, merger, akuisisi).
    - Konsistensi monopoli BUMN.
3. Terkait BUMN Perumahan (PERUMNAS), saran perlu kebijakan untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2015 Tentang Perum Pembangunan Perumahan Nasional, antara lain terkait dengan :
    - Percepatan KepPres untuk penugasan Perumnas sebagai pelaksana program pemerintah bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun bagi MBR
    - Pelaksanaan penugasan pembangunan rumah khusus dari kementrian PUPR
    - Kerjasama dengan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk rumah
    - Kerjasama pengembangan rumah TNI / POLRI dengan ASABRI

***